

ZERO SLUM MODEL

**Penanganan Kumuh Secara Matematis dan
Kolaboratif**

**Penulis:
Okta Dwi Prabowo
Insan Adi Asmno**



GET PRESS INDONESIA

ZERO SLUM MODEL
Penanganan Kumuh Secara Matematis dan Kolaboratif

Penulis : Okta Dwi Prabowo
Insan Adi Asmno

ISBN :

Editor : Mila Sari, M.Si.
Penyunting: Yuliatr Novita, M.Hum.
Desain Sampul dan Tata Letak : Tri Putri Wahyuni, S. Pd.
Penerbit: GET PRESS INDONESIA
Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi:
Jl. Palarik RT 01 RW 06, Kelurahan Air Pacah
Kecamatan Koto Tengah, Padang, Sumatera Barat

website: www.getpress.co.id
email: adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Juli 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Prakata

Penting memandang pemukiman sebagai lingkungan kesejahteraan, yang memberikan gambaran tumbuh kembang peradaban manusia dan alam atau yang dikenal dengan habitat. Lingkungan fisik dari suatu lokasi yang dihuni oleh sekelompok manusia atau pemukiman, merupakan manusia, alam dan sistem sosial. Instrumen berikutnya adalah kesejahteraan dan keseimbangan. Oleh karena itu harmoni lingkungan, ekonomi, sosial, serta aspek regional yang berpangkal pada kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan manusia, dan keseimbangan alam.

Masalah yang sering muncul dalam konteks ini adalah keberadaan permukiman kumuh, yang berdampak kemunduran kualitas lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya serta utamanya kesejahteraan. Permukiman kumuh dipandang sebagai salah satu klasik yang sulit diselesaikan, dan sayangnya pilihan penyelesaian yang diambil tidak sesuai dengan karakteristik masalahnya.

Zero Slum model merupakan gabungan kerangka pikir bagaimana penanganan kumuh dapat diselesaikan, mendesain langkah, mendefinisikan sistem, dan menciptakan kolaborasi. Model merupakan representasi ideal suatu sistem untuk menjelaskan perilaku sistem, disamping dapat menjadi alat bantu dalam proses pengambilan keputusan, komunikasi, dalam memecahkan masalah secara tepat.

Pada akhirnya pemodelan ini diharapkan memberikan panduan tatakelola penanganan permukiman kumuh yang tepat identifikasi, tepat kriteria, tepat intervensi, adanya pemetaan dan pembagian peran stakeholder serta partisipasi sesuai pola kolaborasi yang tercipta.

Insan Adi Asmono

To Whom it may concern

Model didefinisikan sebagai suatu representasi atau formalisasi dalam bahasa tertentu yang disepakati dari suatu sistem yang nyata yang sedang berlangsung dalam kehidupan, sistem yang dijadikan titik atau fokus perhatian dan dipermasalahkan.

Keberadaan permukiman kumuh akan menjadi masalah dan berdampak besar terhadap kondisi dan perkembangan suatu daerah, kemunduran kualitas lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya. Permasalahan di atas tentunya dapat menyebabkan penurunan citra daerah. **Zero Slum model** merupakan gabungan kerangka pikir untuk menyelesaikan kumuh.

Terimakasih untuk semua pihak yang telah membantu menyelesaikan model ini.

Boyolali, Juni 2024

Okta Dwi Prabowo

Cahaya Harmoni

Insan Adi Asmono

*Langit tak pernah gelap, selalu ada matahari, bulan dan bintang
berbagi cahaya*

Seandainya ia gelap, tabir hatilah yang menutupi cahayaNya

Tabir serupa egoisme yang jauh dari rasa peduli,

*Sebagaimana kemajuan kota menutupi kawasan kumuh yang
tersembunyi*

*Singkirkan tabir itu, biarlah bintang dilangit tetap memberi
petunjuk arah tujuan,*

*bulan memastikan pasang surut samudra jiwa, dan matahari
penerang alam semesta*

cahaya sesungguhnya ada di dalam hati yang peduli,

yang berselimut harmoni kebersamaan tak tersembunyi

*Berdoalah, agar angin tetap pembawa kabar gembira sebelum
hujan*

Bersama air yang amat bersih turun dari langit bersama kerinduan

Sehingga setiap tanah negeri bangun dengan kehijauan

memberi minum setiap makhluk bumi dengan kelestarian

DAFTAR ISI

<i>Prakata</i>	i
<i>To Whom it may concern</i>	ii
<i>Cahaya Harmoni</i>	iii
<i>Chapter I</i>	
Model (s)	1
Ada banyak definisi tentang kata model.....	1
<i>Bentuk Model</i>	3
Alasan Pembuatan Model.....	4
Karakteristik sebuah model yang Baik.....	4
<i>Chapter II</i>	
Stakeholder	6
Apakah yang dimaksud <i>stakeholder</i> ?	6
Jenis Pemangku Kepentingan.....	7
Contoh Pemangku Kepentingan.....	7
<i>Kolaborasi</i>	9
Teori Kolaborasi	9
Konsep dasar Kolaborasi	9
Karakteristik dan Prinsip Dasar Kolaborasi	13
Nilai Dasar Kolaborasi.....	14
Bentuk dan Prinsip Kolaborasi	15
Manfaat dan Tujuan Kolaborasi	17
<i>Pentahelix</i>	19
<i>Pentahelix</i> dari mana?	19
<i>Tripleheliks</i>	19
<i>Quadrupleheliks</i>	20

<i>Pentahelix</i> di Indonesia	21
Manfaat model untuk <i>pentahelix</i>	22

Chapter III

Kumuh (Slums)	24
Permukiman Kumuh apa itu ?	24
Sosiologi Permukiman Kumuh	26
Ciri-ciri Daerah Kumuh	27
Tiga jenis permukiman kumuh utama telah diidentifikasi	28

Sejarah, Karakteristik, Tipe dan Pendekatan Masalah

Kumuh	26
Latar Belakang Sejarah Singkat Permukiman Kumuh	29
Pendekatan terhadap Masalah Permukiman Kumuh	30

Kronologis Kebijakan Program Penanganan Kawasan

Permukiman Kumuh di Indonesia dari Tahun	
1969 -2021	32
Kampung <i>Improvement</i> Program (KIP)	34
P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan)	36
PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri)	37
Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP)	38
Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)	39

Strategi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh

dengan Konsep <i>Collective Housing</i> (<i>studi perkim.id</i>)	40
<i>On-site Upgrading</i> (Perbaikan Fisik Kawasan)	41

<i>On-site Reblocking</i> (Penataan Tata Letak Kawasan)	41
<i>On-site Reconstruction</i> (Pembangunan Kembali)	42
<i>Land Sharing</i> (Pembagian Lahan)	42
<i>Relocation</i> (Pemindahan Menuju Lokasi Baru)	43

Chapter IV

Regulasi, Identifikasi, dan Perhitungan

Kumuh	46
Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Permukiman Kumuh.....	48
Identifikasi Kondisi Kekumuhan.....	50
Perhitungan Tingkat Kekumuhan	55
Tingkat Kekumuhan Awal	59

Chapter V

<i>Zero Slum Model</i>	62
Apa itu Zero Slums model ?.....	62
Konsep Zero Slum Model	62
Penyelesaian Kasus Kumuh Desa Bangak Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali	66
Korelasi Pemangku Kepentingan internal pemerintah dalam kewenangan penanganan kumuh	73

Chapter VI

Kesimpulan	83
DAFTAR PUSTAKA	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Model Pentahelix.....	22
Gambar 2. Strategi <i>Collective Housing</i>	44
Gambar 3. <i>Family Tree</i> Perundang-Undangan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)	47
Gambar 4. <i>Zero Slum Model</i>	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Peran Pemerintah dan Pemda dalam Penanganan Permukiman Kumuh	48
Tabel 2. Aspek dan Kriteria Kekumuhan	49
Tabel 3. Rincian Kriteria Berdasarkan Kondisi Kekumuhan	50
Tabel 4. Perhitungan Tingkat Kekumuhan dari Segi Kondisi Kekumuhan.....	55
Tabel 5. Tingkat Kekumuhan Awal	59

Chapter I

Model (s)

Ada banyak definisi tentang kata model

Definisi berikut mengacu pada model sebagai representasi aspek-aspek terpilih dari domain yang menjadi perhatian pemodel: representasi fisik, matematis, atau logis dari suatu sistem, entitas, fenomena, atau proses (DoD 1998); representasi dari satu atau lebih konsep yang mungkin diwujudkan dalam dunia fisik (Friedenthal, Moore, dan Steiner 2009); representasi yang disederhanakan dari suatu sistem pada suatu titik tertentu dalam waktu atau ruang yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman tentang sistem yang sebenarnya (Bellinger 2004); sebuah abstraksi suatu sistem, yang bertujuan untuk memahami, mengkomunikasikan, menjelaskan, atau merancang aspek-aspek yang menarik dari sistem tersebut (Dori 2002); Dan representasi selektif dari suatu sistem yang bentuk dan isinya dipilih berdasarkan serangkaian kepentingan tertentu; model dikaitkan dengan sistem melalui pemetaan eksplisit atau implisit (Object Management Group 2010).

Dalam konteks rekayasa sistem, model yang mewakili sistem dan lingkungannya sangat penting bagi perekayasa sistem yang harus menentukan, merancang, menganalisis, dan memverifikasi sistem, serta berbagi informasi dengan pemangku kepentingan lainnya. Berbagai model sistem digunakan untuk mewakili berbagai jenis sistem untuk tujuan pemodelan yang berbeda. Beberapa tujuan pemodelan sistem dirangkum dalam topik Mengapa Model?, dan taksonomi sederhana dari berbagai jenis model dijelaskan dalam topik Jenis Model.

Suatu model dapat memiliki bentuk yang berbeda-beda seperti yang ditunjukkan pada definisi pertama di atas, termasuk representasi fisik, matematis, atau logis. Model fisik dapat berupa

mock up yang mewakili sistem sebenarnya, misalnya model pesawat terbang. Model matematika dapat mewakili kemungkinan lintasan penerbangan dalam hal percepatan, kecepatan, posisi, dan orientasi. Model logis dapat mewakili hubungan logis yang menggambarkan penyebab potensial kegagalan pesawat, seperti bagaimana kegagalan mesin dapat mengakibatkan hilangnya tenaga dan menyebabkan pesawat kehilangan ketinggian, atau bagaimana bagian-bagian sistem saling berhubungan. Jelas terlihat bahwa banyak model berbeda yang mungkin diperlukan untuk mewakili sistem kepentingan.

Model didefinisikan sebagai suatu representasi atau formalisasi dalam bahasa tertentu yang disepakati dari suatu sistem yang nyata. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem yang nyata adalah sistem yang sedang berlangsung dalam kehidupan, sistem yang dijadikan titik atau fokus perhatian dan dipermasalahkan. Berbagai definisi model dikemukakan oleh para ahli antara lain:

Ackoff, et al (1962) mengatakan bahwa model dapat dipandang dari tiga jenis kata yaitu sebagai kata benda, kata sifat dan kata kerja. Sebagai kata benda, model berarti representasi atau gambaran, sebagai kata sifat model adalah ideal, contoh, teladan dan sebagai kata kerja model adalah memperagakan, mempertunjukkan. Dalam pemodelan, model akan dirancang sebagai suatu penggambaran operasi dari suatu sistem nyata secara ideal dengan tujuan untuk menjelaskan atau menunjukkan hubungan-hubungan penting yang terkait.

Murty, et al (1990) menyatakan bahwa model adalah suatu representasi yang memadai dari suatu sistem, dan dikatakan memadai jika telah sesuai dengan tujuan dalam pikiran peneliti.

Gordon (1978) mendefinisikan model sebagai suatu kerangka utama informasi sistem yang dikumpulkan untuk mempelajari sistem tersebut. Karena bertujuan untuk mempelajari suatu sistem maka model yang disusun tidaklah hanya satu model saja. Hal ini mengakibatkan satu sistem yang sama dengan berbagai model yang disusun akan

memberikan analisis yang berbeda-beda. Atau dapat pula terjadi sebaliknya, bahwa analisis yang sama akan membuat model yang berbeda pada sistem yang sama.

Model adalah representasi dari suatu objek, benda, atau ide-ide dalam bentuk yang disederhanakan dari kondisi atau fenomena alam. Model berisi informasi- informasi tentang suatu fenomena yang dibuat dengan tujuan untuk mempelajari fenomena sistem yang sebenarnya. Model dapat merupakan tiruan dari suatu benda, sistem atau kejadian yang sesungguhnya yang hanya berisi informasi- informasi yang dianggap penting untuk ditelaah. (Mahmud Achmad, 2008: 1).

Bentuk Model

Kata "model" diturunkan dari bahasa latin *mold* (cetakan) atau *pattern* (pola). Menurut Mahmud Achmad (2008: 2) bahwa bentuk model secara umum ada empat, yaitu model sistem, model mental, model verbal, dan model matematika.

Model sistem adalah alat yang kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang sistem tanpa melakukan percobaan. Sebagai contoh sebuah model dari perilaku seseorang untuk mengatakan bahwa dia orang "baik". Model

ini membantu kita untuk menjawab pertanyaan bagaimana dia akan bereaksi apabila kita bertanya padanya.

Model mental adalah model-model untuk sistem teknik yang berdasarkan pada pengalaman dan perasaan. Sebagai contoh bagaimana mengendarai sebuah mobil merupakan sebagian dari pengembangan mental model dari sifat-sifat mengemudi mobil.

Model verbal adalah sebuah model perilaku sistem pada kondisi yang berbeda dideskripsikan dengan kata-kata. Sebagai contoh apabila suku bank naik, maka tingkat pengangguran akan naik.

Sedangkan yang dimaksud dengan model matematika yaitu dimana kita menghubungkan antara besaran (jarak, arus, aliran pengangguran dan lain sebagainya) yang dapat kita amati pada sistem, dideskripsikan sebagai hubungan matematika dalam model. Sebagai contoh, kebanyakan hukum-hukum alam adalah model matematika, seperti sistem masa titik hukum Newton dari gerakan memberikan hubungan antara gaya dan kecepatan. Untuk sistem resistor, hukum Ohm mendeskripsikan hubungan antara arus dan tegangan.

Alasan Pembuatan Model

Penelitian langsung pada sistem yang ada untuk memahami perilaku dalam berbagai kondisi memang mungkin dilakukan, tetapi pada kenyataannya sistem yang ada ternyata tidaklah sederhana sehingga untuk dapat melakukan penelitian langsung akan memakan biaya yang besar dan tidak praktis. Selain itu sesuai dengan definisi dan pengertian model, bahwa model merupakan representasi ideal suatu sistem untuk menjelaskan perilaku sistem tersebut.

Selain itu model juga bermanfaat secara akademik maupun secara manajerial. Secara akademik model dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena ataupun obyek-obyek. Model merupakan pengganti teori ataupun sebagai koreksi / klarifikasi terhadap teori yang sudah ada. Ditinjau secara manajerial model merupakan alat bantu dalam proses pengambilan keputusan, alat komunikasi, dan alat bantu dalam memecahkan masalah.

Karakteristik sebuah model yang Baik

Siregar pada tahun 1991 mengemukakan beberapa karakteristik suatu model yang baik sebagai ukuran untuk mencapai tujuan disusunnya suatu model, yaitu:

- a. mempunyai tingkat generalisasi yang tinggi ; makin tinggi

- derajat generalisasi suatu model maka makin baik karena kemampuannya untuk memecahkan masalah makin besar
- b. mekanisme transparansi ; jika peneliti dapat melihat mekanisme suatu model dalam memecahkan masalah artinya model dapat menerangkan kembali tanpa ada yang disembunyikan.
 - c. mempunyai potensi untuk dikembangkan ; model yang dinyatakan berhasil biasanya mampu membangkitkan peneliti lain untuk mengembangkan penelitian lainnya serta mengembangkan model tersebut menjadi lebih kompleks dengan tujuan untuk menjawab berbagai permasalahan pada sistem yang ada.
 - d. peka terhadap asumsi ; hal ini menunjukkan bahwa proses pembentukan model tidak pernah akan selesai karena akan selalu memberikan celah untuk membangkitkan asumsi-asumsi yang baru.

Chapter II

Stakeholder

Apakah yang dimaksud *stakeholder*?

Pengertian *stakeholder* merupakan semua pihak di dalam masyarakat, baik itu individu, komunitas atau kelompok masyarakat yang memiliki sebuah hubungan dan kepentingan terhadap organisasi, perusahaan dan permasalahan yang sedang dibahas. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sendiri, arti *stakeholder* adalah seorang pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan.

Freeman suatu kelompok masyarakat atau juga individu yang saling mempengaruhi juga dipengaruhi oleh pencapaian tujuan tertentu dari sebuah organisasi.

Biset merupakan individu atau juga kelompok masyarakat yang memiliki sebuah kepentingan ataupun perhatian pada permasalahan tertentu.

Wibisono merupakan pihak seseorang atau juga kelompok yang memiliki sebuah kepentingan itu secara langsung/ tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau juga dipengaruhi terhadap aktivitas serta eksistensi perusahaan.

Menurut ISO 26000 SR ; bagian individu atau juga kelompok yang memiliki ataupun mempunyai sebuah kepentingan tertentu terhadap adanya keputusan dan juga aktivitas organisasi.

Menurut AA1000 SES: suatu kelompok yang dapat mempengaruhi dan/atau serta terpengaruh oleh sebuah aktivitas atau kegiatan, produk atau layanan, dan juga kinerja suatu organisasi.

Jenis Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan dapat berupa siapa saja yang mempunyai pengaruh atau siapa saja yang dapat dipengaruhi oleh proyek. Kita telah melihat bahwa terdapat banyak pemangku kepentingan, dan hal ini akan kita bahas di bawah. Semua pemangku kepentingan dapat dibagi menjadi dua kelompok: pemangku kepentingan internal dan pemangku kepentingan eksternal. Mari kita lihat keduanya.

1. Pemangku Kepentingan Internal

Pemangku kepentingan internal ada di dalam organisasi. Proyek ini berdampak langsung pada mereka ketika mereka melayani dan dipekerjakan oleh organisasi yang mengelolanya. Pemangku kepentingan internal dapat mencakup karyawan, pemilik, dewan direksi, manajer proyek, investor, dan banyak lagi.

2. Pemangku Kepentingan Eksternal

Pemangku kepentingan eksternal berada di luar organisasi dan terkena dampak tidak langsung oleh proyek. Mereka dipengaruhi oleh pekerjaan organisasi namun bukan karyawan organisasi. Orang-orang ini dapat berupa pemasok, pelanggan, kreditor, klien, perantara, pesaing, masyarakat, pemerintah, dan banyak lagi.

Contoh Pemangku Kepentingan

Seperti yang telah kami sebutkan, ada banyak jenis pemangku kepentingan, banyak di antaranya termasuk dalam kategori pemangku kepentingan internal atau eksternal. Mari kita lihat beberapa contoh pemangku kepentingan yang lebih umum.

Investor: Ini adalah pemangku kepentingan yang mencari keuntungan finansial dan dapat menjadi pemegang saham dan pemegang hutang. Mereka telah menginvestasikan modal dalam bisnis dan menginginkan laba atas investasi tersebut.

Karyawan: Para pemangku kepentingan ini bergantung pada pekerjaan dan keamanan kerja mereka. Mereka mempunyai kepentingan langsung dalam organisasi karena organisasi tersebut mendukung dan memberikan manfaat bagi mereka.

Pelanggan: Para pemangku kepentingan ini menginginkan produk atau layanan yang diberikan oleh proyek dan mereka mengharapkan produk atau layanan tersebut berkualitas dan mengandung nilai.

Pemasok dan Vendor: Para pemangku kepentingan ini memiliki pendapatan yang terikat dengan proyek saat mereka menjual barang dan jasa kepada bisnis yang mengelola proyek. Keberhasilan proyek berarti lebih banyak bisnis bagi mereka.

Komunitas: Para pemangku kepentingan ini tidak ingin proyek berdampak negatif terhadap kesehatan, keselamatan, atau pembangunan ekonomi mereka. Organisasi yang bertempat di komunitas mereka atau mengerjakan proyek di komunitas mereka dapat berdampak pada penciptaan lapangan kerja, pengeluaran, dan banyak lagi.

Pemerintah: Para pemangku kepentingan ini mendapatkan pajak dan produk domestik bruto dari sebuah proyek. Mereka merupakan pemangku kepentingan utama karena mereka memungut pajak baik dari perusahaan di tingkat korporat maupun secara individu dari karyawannya

Pemangku kepentingan adalah seseorang, seperti anggota proyek lainnya, dan beberapa akan lebih mudah dikelola dibandingkan yang lain. Anda harus belajar menghadapi berbagai kepribadian dan memastikan Anda memiliki dialog yang produktif untuk mengetahui tujuan proyek yang ingin Anda penuhi.

Tapi pertama-tama, siapa pemangku kepentingan dalam penanganan kumuh?

Kolaborasi

Teori Kolaborasi

Kolaborasi adalah suatu bentuk proses sosial, yang mana terdapat aktivitas tertentu bertujuan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. Dan arti lain kerja sama adalah usaha untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan melalui pembagian tugas atau pekerjaan, tidak sebagai pengkotakan kerja akan tetapi sebagai satu kesatuan kerja, yang semuanya terarah pada pencapaian tujuan.

Teori kolaborasi (*Collaborative Theory*) menurut Chris Ansell Alison Gash adalah *“A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets”* menjelaskan bahwa *Collaborative governance*, sebagai strategi peraturan pemerintahan sebagai kebijakan dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif dan bersifat formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik, mengelola program atau aset publik.

Konsep dasar Kolaborasi

Kolaborasi adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan sebuah pola hubungan kerja sama yang dilakukan lebih dari satu pihak. Definisi kolaborasi sering dijelaskan oleh beragam para ahli berdasarkan sudut pandang yang berbeda. Definisi tersebut berdasarkan prinsip yang sama yaitu tentang kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas, kesamaan, dan juga tanggung jawab, secara umum kolaborasi adalah hubungan antar organisasi yang saling ikut serta dan saling

menyepakati untuk mencapai bersama mencapai tujuan, berbagi informasi, berbagi sumber daya, berbagi manfaat, dan juga bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama untuk menyelesaikan beragam permasalahan.

Berdasarkan kamus Heritage Amerika, kolaborasi adalah bekerja sama khususnya dalam upaya menggabungkan pemikiran. Hal tersebut berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Gray, menjelaskan bahwa kolaborasi sebagai sebuah proses berfikir dimana pihak yang ikut memandang aspek-aspek perbedaan dari sebuah masalah serta mendapat solusi dari perbedaan tersebut dan keterbatasan pandangan mereka mengenai apa yang bisa dilakukan. Kolaborasi juga didefinisikan sebagai kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas, kesamaan, dan tanggung jawab dimana pihak yang berkolaborasi mempunyai tujuan yang sama, kesamaan persepsi, keinginan untuk berproses, saling memberi manfaat, kejujuran, kasih sayang dan berbasis masyarakat. Pengertian kolaborasi menurut para ahli:

- a. Jonathan (2004) mendefinisikan kolaborasi sebagai proses interaksi diantara beberapa orang yang berkesinambungan.
- b. Menurut Kamus Heritage Amerika (2000), kolaborasi adalah bekerja sama khususnya dalam upaya penggabungan pemikiran.
- c. Gray (1989) menggambarkan bahwa kolaborasi sebagai suatu proses berpikir dimana pihak yang terlibat memandang aspek-aspek perbedaan dari suatu masalah serta menemukan solusi dari perbedaan tersebut dan keterbatasan pandangan mereka terhadap apa yang dapat dilakukan.
- d. Kolaborasi adalah proses kompleks yang memerlukan *sharing* pengetahuan yang direncanakan yang disengaja, dan menjadi tanggung jawab.

Kolaborasi tidak dibatasi oleh waktu atau periode tertentu, selama masih ada urusan yang memiliki singgungan atau hubungan dengan pihak lain maka kolaborasi masih sangat

diperlukan. Kolaborasi melibatkan beberapa pihak mulai tingkat individu, kelompok kerja, dan organisasi.

Dalam menjalankan kolaborasi sangat penting untuk memahami kinerja lembaga publik. Oleh karena itu maka studi kolaborasi lebih banyak berfokus pada tataran organisasi-organisasi sektor publik. Kolaborasi mempunyai tenggang waktu yang panjang. Hal ini yang membedakan antara kolaborasi dengan kerjasama dalam sebuah tim. Sebagai sebuah proses, kolaborasi merupakan interaksi diantara beberapa orang yang terus berkesinambungan.

Dalam melakukan kolaborasi, diperlukan perencanaan bersama sehingga tanggung jawab dalam implementasinya menjadi tanggung jawab bersama. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Lindeke dan Sieckret yang mengatakan kolaborasi adalah proses kompleks yang membutuhkan *sharing* pengetahuan yang direncanakan, yang di sengaja, dan menjadi tanggung jawab bersama.

Pada hakekatnya tujuan kolaborasi ialah untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdulsyani, kolaborasi ialah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.

Demikian juga halnya menurut Roucek dan Warren yang Mengatakan bahwa kolaborasi artinya bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi merupakan suatu proses sosial yang paling mendasar. Biasanya, kolaborasi melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.

Tujuan kolaborasi adalah guna mempercepat pencapaian tujuan secara bersama-sama. Bahkan dalam proses pencapaian tujuan itu tidak dianjurkan melakukan pengkotakan tugas-

tugas yang di embannya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nawawi bahwa kolaborasi ialah usaha untuk mencapai tujuan ber sama yang telah ditetapkan melalui pembagian tugas, tidak sebagai pengkotakan kerja akan tetapi sebagai satu kesatuan kerja, yang segalanya terarah pada pencapaian tujuan.

Edward M Marshal mengatakan bahwa kolaborasi adalah proses yang mendasar dari bentuk kerjasama yang melahirkan kepercayaan, integritas dan terobosan melalui pencapaian konsensus, kepemilikan dan keterpaduan pada semua aspek organisasi.

Di abad ke-21 saat ini, kolaborasi adalah pendekatan utama yang bisa menggantikan pendekatan hierarki. Pendekatan hierarki dianggap sebagai sebuah pendekatan yang sudah usang, mengingat bahwa pendekatan seperti ini (hierarki) diperlukan proses yang panjang dan bertingkat. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Edward, *"Collaboration is the premier candidate to replace hierarchy as the organizing principle for leading and managing the 21 st century workplace"*.

Menurut Graddy ada beberapa variable yang berperan penting dalam keberhasilan kerjasama hubungan antar organisasi. Beberapa variabel tersebut meliputi; pembagian kerja antar lembaga, struktur kelembagaan, koordisani (*oprationalinteraction*). Sedangkan yang menjadi faktor penentu keberhasilan kerjasama meliputi; *faktorlead agency*, *faktor service delivery*, dan *faktor infrastruktur* (sumberdaya).

Menurut Annadalam Janine and Wanna kolaborasi berarti bekerja sama dengan pihak lain, ini berarti para actor individu, kelompok atau organisasi bekerjasama di beberapa usaha. Kata *collaboration* dikembangkan pada abad ke-19 akibat dari berkembangnya industrialisasi, organisasi yang semakin kompleks dan pembagian kerja dan tugas yang meningkat.

Karakteristik dan Prinsip Dasar Kolaborasi

Menurut Carpenter, kolaborasi memiliki 8 (delapan) karakteristik, yaitu:

- a) Partisipasi tidak dibatasi dan tidak hierarkis.
- b) Partisipan bertanggung jawab dalam memastikan pencapaian kesuksesan.
- c) Adanya tujuan yang masuk akal.
- d) Ada pendefinisian masalah.
- e) Partisipan saling mendidik atau mengajar satu sama lain.
- f) Adanya identifikasi dan pengujian terhadap berbagai pilihan.
- g) Implementasi solusi dibagi kepada beberapa partisipan yang terlibat, dan
- h) Partisipan selalu mengetahui perkembangan situasi.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam kolaborasi, jadi kolaborator harus memerhatikan beberapa komponen diantaranya budaya, kepemimpinan, strategi yang akan digunakan, tim terlibat serta struktur kelembagaan. Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh Noorsyamsa di jumara bahwa ada lima komponen utama dalam kolaborasi;

1. *Collaborative Culture*. Seperangkat nilai-nilai dasar yang membentuk tingkah laku dan sikap bisnis. Disini yang dimaksud adalah budaya dari orang-orang yang akan berkolaborasi
2. *2. Collaborative Leadership*. Suatu kebersamaan yang merupakan fungsi situasional dan bukan sekedar hirarki dari setiap posisi yang melibatkan setiap orang dari organisasi.
3. *3. Strategic Vision*. Prinsip-prinsip pemandu dan tujuan keseluruhan dari organisasi yang bertumpu pada pelajaran yang berdasarkan kerjasama internal dan berfokus secara strategis pada kekhasan dan peran nilai tambah di pasar.

4. *Collaborative Team Process*. Sekumpulan proses kerja non birokrasi yang dikelola oleh tim-tim kolaborasi dari kerjasama profesional yang bertanggung jawab penuh bagi keberhasilannya dan mempelajari keterampilan-keterampilan yang memungkinkan mereka menjadi mandiri.
5. *collaborative Structure*. Pembenahan diri dari system-sistem pendukung bisnis (terutama sistem informasi dan sumberdaya manusia) untuk memastikan keberhasilan tempat kerja yang kolaborasi. Para anggotanya merupakan kelompok intern yang melihat organisasi sebagai pelanggan.

Nilai Dasar Kolaborasi

Terdapat sejumlah nilai yang menjadi dasar dalam melaksanakan kolaborasi. Nilai (*value*) tersebut akan menjadi pegangan untuk kolaborator sehingga yang akan menjadi tujuan bersama dapat diraih. Menurut Djumara, ada tujuh nilai dasar (*The seven core values*) yang dilakukan guna meningkatkan hubungan kerja dengan konsep kolaborasi, yaitu :

- a. Menghormati orang lain (*Respect for people*). Landasan utama dari setiap organisasi adalah kepuasan masing-masing orang. Setiap orang yang akan berkolaborasi mengharapkan posisi yang kuat dan adanya kesamaan. Mereka mengharapkan kepuasan pribadi yang tinggi dan lingkungan kerja yang mendukung dan mendorong kepuasan atas dirinya.
- b. Penghargaan dan integritas memberikan pengakuan, etos kerja (*Honor and integrity*). Dalam banyak budaya, kehormatan dan integritas membentuk tingkah laku individu.
- c. Rasa memiliki dan bersekutu (*Ownership and alignment*). Saat semua pegawai merasa mempunyai tempat kerjanya, pekerjaan dan juga perusahaan maka mereka akan memeliharanya dengan baik.

- d. Konsensus (*consensus*). Adalah kesepakatan umum bahwa kegunaan yang sangat besar adalah hubungan kerja dilandasi oleh keinginan dalam mencapai tujuan.
- e. Penuh rasa tanggung jawab dan tanggung-gugat (*Full responsibility and Accountability*). Pada paradigma hirarki biasanya seseorang menjadi tertutup satu sama yang lainnya, karena uraian pekerjaannya, karena tugas-tugasnya dan unit organisasinya. Faktanya setiap orang hanya akan bertanggung jawab pada daftar tugas pekerjaan saja.
- f. Hubungan saling mempercayai (*Trust-based Relationship*). Semua manusia mengharapkan adanya kepercayaan dan keterbukaan dalam bekerja. Pada prinsipnya mereka juga ingin dipercaya. Akan tetapi kepercayaan tidak datang dengan mudah. Pada kenyataannya, banyak di antara mereka antara satu dengan yang lainnya kurang saling mempercayai. Inilah yang menyulitkan dalam suatu organisasi.
- g. Pengakuan dan pertumbuhan (*Recognition and Growth*). Hal yang tidak kalah penting adalah dalam tempat kerja yang kolaboratif yaitu adanya upaya mendorong orang untuk bekerja, dan segera memberi pengakuan terhadap hasil kerja seseorang bagi semua anggota tim atau kelompok.

Bentuk dan Prinsip Kolaborasi

a. Kolaborasi Primer

Ciri utama dari kolaborasi primer adalah grup dan individu sungguh-sungguh dilebur menjadi satu grup. Menurut Ahmadi, grup tersebut berisi seluruh kehidupan dari pada individu, dan setiap orang saling berusaha untuk masing-masing pekerjaan, untuk kepentingan seluruh anggota dalam grup tersebut. Contohnya adalah kehidupan rutin sehari-hari dalam bicara, kehidupan keluarga pada masyarakat primitif dan sebagainya. Kolaborasi pada tipe tersebut tercipta secara wajar di dalam kelompok-kelompok yang disebut kelompok primer. Di dalam kelompok-kelompok

mempunyai individu-individu mengarah untuk bergabung antar sesama di dalam kelompok, dan masing-masing berupaya menjadi bagian dari kelompok, dan masing-masing berupaya menjadi bagian dari kelompok. Menurut Narwoko ciri utama jenis kolaborasi seperti ini adalah kelompok-kelompok primer yang kecil dari sifat tatap muka ini, perorangan cenderung lebih senang bekerja dengan tim sebagai anggota tim daripada bekerja sebagai perorangan.

b. Kolaborasi sekunder

Apabila kolaborasi primer karakteristik dan masyarakat primitif, modern. Menurut Ahmadi, kolaborasi sekunder ini sangat diformalisasi spesialisir, dan masing-masing individu hanya membangkitkan sebagian dari pada hidupnya pada grup yang dipersatukan dengan itu. Sikap orang-orang disini lebih individualistis dan mengadakan perhitungan-perhitungan. Contohnya adalah kolaborasi dalam kantor-kantor dagang, pabrik-pabrik, dan pemerintah.

c. Kolaborasi Tersier

Kolaborasi Tersier Berbeda halnya tipe kolaborasi primer dan sekunder, kolaborasi tersier didasari oleh adanya konflik yang laten. Menurut Ahmadi kolaborasi Tertier dilandasi oleh adanya sikap-sikap dari pihak-pihak yang melakukan kolaborasi ialah murni oportunistis. Organisasi mereka sangat longgar dan gampang pecah jika alat bersama itu tidak lagi membantu masing-masing pihak dalam mencapai tujuannya. contohnya adalah hubungan buruh dengan pimpinan perusahaan, hubungan dua partai dalam istilah melawan partai ketiga.

Collaborative atau dalam istilah lain adalah kerja sama, mempunyai derajat yang berbeda, mulai dari koordinasi dan kooperasi (*cooperation*) sampai pada derajat yang lebih tinggi yaitu *collaboration*. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Thomosondan Perry. yang menyatakan bahwa para ahli pada dasarnya menyetujui bahwa perbedaan antara koordinasi,

koperasi dan kolaborasi terletak pada ke dalam interaksi, integrasi, komitmen dan kompleksitas. *Collaboration* pada tingkatan yang paling tinggi.

Agar bisa berhasil dalam melaksanakan kerja sama, maka dibutuhkan prinsip-prinsip dasar yang diterima secara umum. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Edralin dan Whitaker Keban yang mengatakan bahwa prinsip dasar yang berlaku umum tersebut sebagaimana prinsip dasar dalam konsep *good governance* yaitu antar lain: 1). Transparansi, 2). Akuntabilitas, 3). Partisipatif, 4). Efisiensi, 5). Efektivitas, 6). Konsensus, dan 7). Saling menguntungkan dan juga memajukan. Sedangkan Pamudji mengatakan bahwa kerjasama pada hakekatnya adalah mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Manfaat dan Tujuan Kolaborasi

Sebelum menetapkan jenis kerja sama yang akan dilakukan, masing-masing aktor atau lembaga harus lebih dahulu mengerti beberapa hal yang menjadi persoalan baik yang sedang dialami ataupun yang akan dihadapi. Menurut Charles Harton Cooley, Kolaborasi bisa timbul jika masing-masing pihak memahami beberapa hal berikut:

- a. Orang menyadari bahwa mereka memiliki kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat bersamaan memiliki cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut melewati kolaborasi.
- b. Kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kolaborasi yang berguna.
- c. Kolaborasi merupakan sebuah inovasi yang dilakukan oleh beberapa aktor/institusi dalam menjalankan aktifitas yang serupa. Dengan melakukan inovasi, maka diharapkan aktor-

aktor atau lembaga-lembaga bisa mencapai tujuan dengan efektif. Maka dari itu inovasi dalam kolaborasi harus memiliki tujuan yang positif. Di antara tujuan kolaborasi secara umum adalah; 1) memecahkan masalah; 2) menciptakan sesuatu; dan 3) menemukan sesuatu dalam menghadapi sejumlah hambatan. Kolaborasi menurut Emily R. Lai adalah *“mutual engagement of participants in a coordinated effort to solve a problem together”*

Pentahelix

Pentahelix dari mana?

Konsep Pentahelix dibangun berdasarkan dua model yang berfokus pada inovasi sebelumnya: Triplehelix dan Quadrahelix. Penting untuk memahami cara kerja masing-masing model karena semuanya tetap berguna untuk dibaca oleh pemangku kepentingan.

Tripleheliks

Triplehelix yang dapat ditelusuri kembali ke inovasi teknis pasca Perang Dunia kedua, yang mencatat pentingnya hubungan antara pengetahuan, industri, dan sektor publik. Trilogi aktor ini cukup jelas dan saling bergantung. Sektor publik menggunakan basis pajaknya untuk membiayai lembaga pengetahuan guna mengembangkan penelitian mendasar yang berisiko dan kurang dipahami. Institusi pengetahuan (universitas dan organisasi penelitian) mengeksplorasi teknologi, material, dan proses inovatif. Sektor bisnis mengomersialkannya. Untuk menutup lingkaran ini, sektor publik memperoleh manfaatnya melalui pajak. Ponsel pintar akan tetap menjadi karikatur di Star Trek dan tidak akan pernah merevolusi industri komunikasi jika bukan karena investasi penelitian publik.

“Tesis Triple Helix adalah bahwa potensi inovasi dan pengembangan ekonomi dalam Masyarakat Pengetahuan terletak pada peran yang lebih menonjol bagi universitas dan pada hibridisasi elemen-elemen dari universitas, industri, dan pemerintah untuk menghasilkan format kelembagaan dan sosial baru untuk produksi, transfer dan penerapan pengetahuan.” Kelompok riset Triple Helix Universitas Stanford*.

Dengan kata lain, pengetahuan pertama-tama mengharuskan sektor publik untuk mendukung eksperimen dan penelitian dan pengembangan, mengambil risiko yang hampir

tidak mungkin dilakukan oleh dunia usaha. Demikian pula, sektor publik perlu mengembangkan kondisi atau tuntutan inovasi – khususnya dalam hal komunikasi, transportasi, dan sumber daya. Militer adalah contoh yang baik dalam hal ini, mereka bereksperimen dengan teknologi yang muncul beberapa dekade kemudian di ponsel pintar (ya, Steve Jobs berterima kasih kepada militer). Setelah kondisi untuk eksperimen dan pengembangan tercipta, mitra alami yang tersisa adalah bisnis yang dapat menemukan cara praktis untuk meluncurkan produk ke pasar.

Quadrupleheliks

Triplehelix agak umum namun jika inovasinya peduli pada manusia, maka pengguna harus termasuk dalam daftar pemangku kepentingan. Masalah dengan Triplehelix adalah trilogi tersebut berasumsi bahwa mereka tahu yang terbaik untuk pasar. Tidak semua orang ingin memiliki piring, pakaian, atau televisi berwarna yang sama. Akhir tahun 70an membawa gelombang ‘kolektif individu’ yang sulit diperhitungkan oleh para pengecer dan politisi. Jelas orang (konsumen) penting. Hal ini memperkenalkan aliran tambahan ke dalam heliks, pengguna, sehingga menciptakan Quadruplehelix.

Quadruplehelix bukan lagi empat kelompok yang terisolasi, melainkan ‘pemangku kepentingan’ yang masing-masing memiliki kontribusi berharga untuk diberikan dalam proyek Litbang. Quadruplehelix mendekatkan para aktor ini dan membawa perbincangan ke permukaan. Namun dimensi keempat, pengguna, tampaknya diperlakukan sebagai konsumen/pengguna inovasi dan layanan bisnis lokal, bukan mitra sejati untuk kreasi bersama dan membangun pengetahuan berbasis tempat. Model ini juga merupakan model yang sangat menarik bagi industri TI dibandingkan dengan isu-isu berbasis tempat dimana uang dan kewirausahaan memiliki kepentingan yang sangat berbeda.

Penta: dari bisnis ke kompleksitas

Langkah terakhir untuk mencapai ‘penta’ adalah perbedaan antara modal dan bisnis—keduanya mewakili pemangku kepentingan yang berbeda. Pemangku kepentingan bisnis sering kali bersikap agresif, kompetitif, mengambil risiko, dan siap menghadapi kegagalan. Modal, termasuk keuangan dan kepemilikan sumber daya, lebih menghindari risiko dan cenderung melibatkan perubahan kecil secara bertahap.

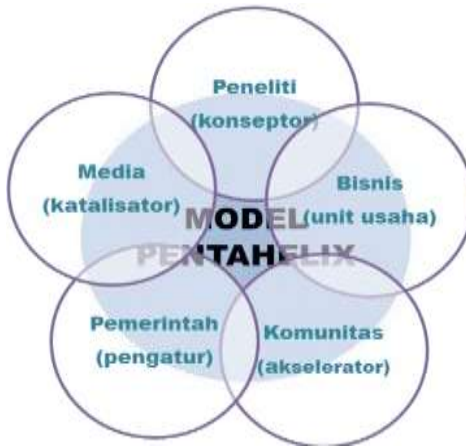
Hal ini berarti bahwa Pentahelix dapat melampaui R+D, teknologi dan ilmu pengetahuan dan masuk ke dalam dimensi spasial yang melibatkan model bisnis inovatif, jaringan sosial, masalah-masalah jahat dan sebagainya. Oleh karena itu, Pentahelix merupakan alat yang ideal untuk bekerja dengan kompleksitas dan model ekonomi, dibandingkan dengan model inovasi bisnis yang didorong oleh konsumen/pasar.

***Pentahelix* di Indonesia**

Model *pentahelix* melibatkan kolaborasi lima unsur subjek atau *stakeholder*. Lima unsur yang dimaksud meliputi: akademisi, pebisnis, komunitas, pemerintah, media. Kerja sama lima unsur tersebut kerap juga disingkat ABCGM (*Academician, Business, Community, Government, Media*).

Pada umumnya, pemerintah merupakan birokrasi sekaligus agen administrasi yang paling bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan, baik di negara maju maupun negara berkembang. Sementara itu, media berperan sebagai penghubung antara negara dan masyarakat. Koneksi tersebut melibatkan reporter pasif dan analisis aktif dalam proses penyampaian kebijakan publik kepada masyarakat. Harapannya, dengan adanya media, permasalahan sosial bisa dipecahkan. Dalam kerja sama *pentahelix*, komunitas merupakan aktor lain yang berperan dalam implementasinya. Komunitas yang ada di masyarakat bisa berkontribusi dalam pembuatan regulasi, pedoman, maupun peraturan. Implementasi kebijakan, selain mengikutsertakan komunitas, juga melibatkan akademisi.

Keluaran kebijakan atau program-program tersebut diharapkan dalam mengarah pada tujuan pro-pembangunan. Dengan begitu, pebisnis bisa memanfaatkannya untuk memperoleh profit.



Gambar 1. Model Pentahelix

Sumber : <https://www.semanticscholar.org/paper/Implementation-of-Pentahelix-Collaboration-Model-in>

Manfaat model untuk pentahelix

Manfaat yang dapat diambil dari pembuatan model:

- 1) Bagi Organisasi
 - Dapat digunakan sebagai kerangka strategi penyelesaian masalah;
 - Mempercepat Target Kinerja Organisasi.
- 2) Bagi Pemangku Kepentingan

Memaksimalkan peran pemangku kepentingan untuk berpartisipasi. Apabila digunakan dalam penanganan kumuh maka upaya penanganan kawasan kumuh dapat diselesaikan serta kebersihan lingkungan tertangani; akses masyarakat mudah; terbentuknya masyarakat mandiri lingkungan.

- 3) Pelaku Usaha
Pengambilan peran dalam *Corporate Social Responsibility (CSR)*
- 4) Bagi Akademisi dan 5) Bagi Media Masa
Dijadikan sebagai sumber referensi serta penyebaran informasi.

Chapter III

Kumuh (*Slums*)

Permukiman Kumuh apa itu ?

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. (UU No.1 Tahun 2011 tentang PKP). Permukiman kumuh yaitu permukiman yang tak sesuai menjadi tempat hunian dikarenakan bangunan yang tidak teratur, kepadatan bangunan tinggi, mutu dari sarana dan prasarana tidak memadai. (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 2 tahun 2016)

Permukiman kumuh atau slum merupakan kondisi permukiman dengan kualitas buruk dan tidak sehat, tempat perlindungan bagi kegiatan marjinal serta sumber penyakit epidemik yang akhirnya akan menular ke wilayah perkotaan (UN Habitat, 2010).

Menurut Rindarjono (2012:65), permukiman kumuh adalah permukiman dengan kondisi tempat tinggal di kawasan tersebut tidak layak. Kepadatan bangunan tinggi, kebutuhan sarana air bersih yang kurang memadai, sanitasi dan sarana jalan yang buruk, ruang terbuka yang hampir tidak ada, serta kelengkapan sarana sosial yang tidak mendukung. Kondisi relasi sosial dan kekerabatan relatif tinggi sebagai perwujudan keberadaan komunitasnya.

Permukiman kumuh juga dapat diidentifikasi berdasarkan ciri-ciri fisik antara lain kepadatan penduduknya yang tinggi > 1.250 jiwa/H, tata letak sangat tidak teratur, kepadatan bangunan tinggi mencapai 250 atau lebih perhektar nya, bentuk rumah yang sempit, sanitasi buruk serta kualitas bangunan yang jelek dan rusak (Rindarjono, 2012:27). Ciri lain dari permukiman kumuh juga berasosiasi dengan kawasan perindustrian, di samping rel

kereta api, dekat dengan sentral kegiatan, dan daerah perairan (Socki, 1993 dalam Rindarjono, 2012:27). Ciri-ciri non fisik permukiman kumuh diantaranya adalah jenis pekerjaan penghuninya yang sebagian besar bekerja di sektor informal dengan tingkat penghasilan rendah, jumlah anggota keluarga yang relatif banyak (Yeh, 1979 dalam Rindarjono 2012:28).

Keberadaan permukiman kumuh akan berdampak besar terhadap kondisi dan perkembangan suatu perkotaan. kemunduran kualitas lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya ditimbulkan dari adanya permukiman kumuh. Pemerintah juga akan kehilangan kendali terhadap penduduk perkotaan terutama di kawasan kumuh yang berpotensi terhadap peningkatan kejahatan dan penyakit. Permasalahan di atas tentunya dapat menyebabkan penurunan citra perkotaan tersebut. Dampak dari adanya permukiman kumuh ini juga tentunya akan sangat erat hubungannya dengan pembangunan kota di masa yang akan mendatang.

Sejarah, Karakteristik, Tipe dan Pendekatan Masalah Kumuh

Sosiologi Permukiman Kumuh

Kajian Permukiman Perkotaan di Era Pasca Liberalisasi
Pendahuluan: Era Pasca Liberalisasi telah membawa perubahan besar dalam bidang ekologi. Populasi dunia yang tinggal di perkotaan telah meningkat dari 5% menjadi 50% dan urbanisasi menjadi penyebab fenomena ini. Proses urbanisasi yang pesat ini dimulai di Eropa dan kemudian berlanjut ke Amerika Utara dengan datangnya Revolusi Industri yang disertai dengan bentuk permukiman perkotaan yang gelap dan terpinggirkan yang kini menjadi rumah bagi separuh populasi di kota-kota seperti Mumbai, Nairobi, dan Kota Meksiko.

Ketimpangan merupakan faktor yang dapat dikenali dalam kaitannya dengan kemiskinan yang mempengaruhi permukiman kumuh jika dimasukkan ke dalam validitas ekologis wilayah perkotaan. Hal ini dibuktikan dalam bentuk layanan yang melayani keberlanjutan di rumah, secara sosial dan ekonomi di berbagai lingkungan. (Teotia, 2018)."

Permukiman kumuh merupakan wujud fisik dari ketimpangan antar kota dan kemiskinan perkotaan yang besar yang berdampak pada eksploitasi dan pengingkaran terhadap hak-hak dasar/hak asasi manusia yang ada di permukiman kumuh.

Sosiologi menyoroti sejauh mana permukiman kumuh menjadi katalisator analisis sosial, organisasi komunitas, dan disorganisasi. Hal ini juga memungkinkan pemahaman tentang kohesi, sumber daya manusia dan ekologi dalam konteks sosial. Generalisasi yang menyatakan bahwa semua orang yang tinggal di daerah kumuh adalah miskin adalah salah.

Namun perlu diingat bahwa daerah kumuh pada umumnya memiliki kondisi hidup dan kerja yang di bawah minimum. Hal ini membuktikan bahwa kemiskinan dan permukiman kumuh saling menguatkan satu sama lain. Penghuni daerah kumuh dieksploitasi dan dipaksa melakukan “pekerjaan rendahan dan bergaji rendah” demi kelangsungan hidup, yang sekali lagi menunjukkan betapa tidak manusiawinya pekerjaan tersebut (Teotia, 2018). Tulisan ini mengeksplorasi kawasan kumuh dan karakteristiknya, serta bagaimana kawasan tersebut mewujudkan kemiskinan perkotaan dengan pengingkaran terhadap kesetaraan dan keadilan sosial, serta pendekatan terhadap permasalahan tersebut.

Ciri-ciri Daerah Kumuh

Permukiman kumuh dianggap sebagai salah satu permasalahan paling krusial dan paling krusial dalam penghidupan perkotaan. Karena merupakan sumber utama kejahatan dan kematian akibat penyakit, kawasan kumuh telah dipelajari secara luas oleh para sosiolog. Dari Bangkok hingga London, kawasan kumuh terdiri dari bangunan-bangunan yang dibangun dengan buruk di jalur-jalur kecil yang padat dengan kelembapan tinggi dan saluran air terbuka.

Di negara-negara maju seperti Amerika, seperlima penduduk perkotaannya hidup di perumahan miskin dan di bawah standar. Negara-negara sosialis yang memiliki program pembaruan perkotaan besar-besaran dan penolakan kepemilikan tanah pribadi juga termasuk daerah kumuh. UN Habitat mendefinisikan permukiman kumuh sebagai “sekelompok individu yang tinggal di bawah satu atap di wilayah perkotaan yang tidak memiliki satu atau lebih hal berikut: 1. Perumahan permanen dan jangka panjang yang melindungi dari kondisi iklim buruk, 2. Kawasan pemukiman yang memadai beberapa orang dalam satu rumah, 3. Akses terhadap air yang tidak menantang dan aman (2007). Ketika konflik muncul ketika membahas

kontribusi permukiman kumuh dalam pembentukan identitas atau sebaliknya.

Harus diingat bahwa permukiman kumuh merupakan produk dari faktor psikologis, ekonomi dan sosial yang beragam dan rumit; semuanya berkontribusi pada ciri-ciri perilaku yang ditunjukkan oleh orang-orang. Apakah kondisi perumahan yang buruk merupakan akibat dari standar sosial kelompok tertentu ataukah adanya standar sosial tertentu menyebabkan kondisi perumahan yang buruk? Apa pun yang terjadi, topik terpenting untuk dibahas adalah kemiskinan di daerah kumuh – yang merupakan interaksi antara fakta ekonomi dan standar subjektif kelompok. Walaupun permukiman kumuh ditandai dengan perumahan yang tidak memadai, kurangnya fasilitas, kemacetan akibat kepadatan yang berlebihan, namun secara sosiologis, hal tersebut merupakan cara hidup.

Sebuah subkultur atau kelompok sosial yang memiliki seperangkat aturan, norma, dan nilai yang kompleks, yang tercermin dalam praktik sanitasi dan kesehatan yang buruk, perilaku menyimpang, dan sebagainya (eGyanKosh, 2017).

Tiga jenis permukiman kumuh utama telah diidentifikasi

Tipe pertama adalah perkampungan kumuh asli dan terdiri dari suatu kawasan yang sejak awal memiliki kondisi kehidupan yang tidak sesuai lagi dan perlu diratakan. Contohnya adalah daerah kumuh Wichita di Meksiko

Tipe kedua terdiri dari kepergian keluarga kelas menengah dari satu daerah ke daerah lain dan selanjutnya terjadi kemunduran daerah tersebut. Contohnya adalah daerah kumuh South End di Boston.

Tipe ketiga terjadi ketika kawasan bisnis utama menjadi rusak; kemerosotan sosial dan fisik terjadi dengan cepat. Permukiman kumuh jenis ini menghasilkan akomodasi bagi

orang miskin, rumah pelacuran, pengemis, tunawisma, penjahat, pecandu alkohol kronis, dll. Contohnya adalah perkampungan kumuh Harlem di New York.

Latar Belakang Sejarah Singkat Permukiman Kumuh

Meskipun Urbanisasi membuat kawasan kumuh menjadi lebih populer, pengamatan terhadap reruntuhan Romawi kuno menunjukkan bahwa kawasan tersebut juga memiliki jenis kawasan kumuh. Kota-kota pada abad pertengahan begitu padat sehingga orang-orang miskin tidak bisa masuk ke kota.

Ghetto Yahudi adalah tipe perkampungan kumuh abad pertengahan yang unik dan penting. Apa yang membuat daerah kumuh ini unik adalah keterisolasiannya dari masyarakat selama berabad-abad karena faktor sosial, agama, ekonomi dan politik yang kompleks. Selanjutnya, kawasan kumuh di Inggris pada abad kesembilan belas yang dijelaskan oleh Lewis Mumford diakibatkan oleh sistem pabrik dan kota industri modern.

Frederick Engels mempelajari kondisi kawasan kumuh di Manchester pada tahun 1844 dan menyoroti perlunya masyarakat miskin untuk bekerja di pabrik dan bagaimana hal tersebut menyebabkan tumbuhnya kawasan kumuh modern. Upah yang rendah tidak dapat memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang layak sehingga kelas pekerja yang tereksplotasi harus menggunakan material yang buruk dengan ruangan yang kecil dan rendah, tidak ada kamar mandi dan sumber air yang langka.

Kedua Perang Dunia menambah krisis ini karena kegiatan ekonomi dibatasi. Di wilayah selatan, A.R Desai dan S. Devdas Pillai (1990) dalam karya mereka "Slums and Urbanization" membahas negara bagian dan ciri-ciri yang diadopsinya yang secara langsung mempengaruhi pola urbanisasi dan jenis kehidupan yang ditentukan oleh negara tersebut. Konstitusi mencakup hak untuk hidup dan keamanan, hak atas properti, hak untuk bergerak ke seluruh negeri, dan hak atas kebebasan. Namun, hal ini juga tidak menjamin hak atas pekerjaan,

perumahan yang layak, penghidupan yang terjamin, sumber penghasilan, dan fasilitas yang memadai. Meskipun sekelompok kecil pemilik properti berada di posisi teratas, sebagian besar masyarakat terjebak di level bawah, berjuang untuk mendapatkan penghasilan dan bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang lebih kecil dari jumlah pekerjaan yang mereka lakukan, yang terus bertambah pada tingkat yang sama. tingkat eksponensial. Diferensiasi kelas dan konsentrasi pendapatan muncul langsung dari kebijakan yang ditetapkan pemerintah dan hal ini menciptakan pola kehidupan perkotaan yang kompleks dan tidak setara.

Pendekatan terhadap Masalah Permukiman Kumuh

Pendekatan kesejahteraan tradisional mendukung pembongkaran kawasan kumuh dan pembangunan kembali perumahan bersubsidi. Mereka menyatakan bahwa cara terbaik untuk membawa perubahan di kawasan kumuh dan menyelesaikan masalah permukiman kumuh adalah dengan memberikan layanan kesejahteraan.

Pendekatan ini telah banyak dikritik, terutama dalam penerapannya di negara-negara berkembang karena peningkatan standar perumahan hanya akan menarik lebih banyak orang ke kota dari daerah pedesaan sehingga akan menambah permasalahan. Oleh karena itu, diakui secara luas bahwa pengembangan standar hidup pedesaan akan mencegah kepadatan dan permukiman di perkotaan.

Lebih jauh lagi, perlu digarisbawahi bahwa pembersihan kawasan kumuh tidak hanya datang dari pembangunan kembali perumahan tetapi juga dari orientasi yang tepat terhadap cara hidup yang bersih dan terorganisir. Orientasi ini memerlukan sistem pendidikan yang tepat, motivasi semua orang, dasar-dasar kebersihan diri, sanitasi lingkungan, dan pengelolaan rumah. Terutama, peningkatan standar kondisi perekonomian seperti: jaminan pendapatan minimum, pekerjaan yang stabil, upah yang

memadai, program untuk melatih dan memotivasi generasi muda dan orang dewasa, serta peningkatan jaminan sosial dan bantuan publik (eGyanKosh, 2017). Pengembangan masyarakat perkotaan menawarkan pendekatan baru yang bergantung langsung pada penghuni kawasan kumuh. Atribut seperti “dorongan dan stimulasi untuk membantu diri sendiri, melalui inisiatif individu dalam komunitas” dan “ketergantungan pada persuasi daripada paksaan untuk menghasilkan perubahan melalui upaya masyarakat” termasuk dalam pendekatan ini; dengan harapan penghuni kawasan kumuh dapat mengatasi ketergantungan mereka dan menyelesaikan permasalahan mereka (eGyanKosh, 2017).

Pendekatan Marxis dan Sosialis terhadap masalah permukiman kumuh dengan jelas menunjukkan bahwa jika tanah di perkotaan dinasionalisasi dan dikeluarkan dari orbit operasi pasar akan mencegah eksploitasi kaum Proletar (Desai dan Devidas, 1972).

Kronologis Kebijakan Program Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Indonesia dari Tahun 1969 -2021

Permukiman kumuh adalah fenomena dimana keadaan lingkungan berkualitas yang sangat tidak layak huni oleh manusia. Adapun ciri-ciri dari permukiman kumuh yaitu rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang terbatas, kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayannya prasarana lingkungan yang memadai, dan berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan penghuni setempat.

Berdasarkan penelitian Fitria dan Setiawan (2014), lingkungan permukiman kumuh dapat dinilai berdasarkan beberapa aspek yaitu dari aspek sarana dan prasarana, aspek fisik, aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek bahaya (*hazard*). Dari penilaian aspek tersebut, permukiman kumuh dapat diklasifikasi menjadi tiga tingkatan yaitu permukiman kumuh ringan, permukiman kumuh sedang, dan permukiman kumuh berat.

Berdasarkan Setiawan dan Rachima (2020) karakteristik yang dapat dinilai untuk menentukan standar kawasan pemukiman dapat ditinjau dari karakteristik hunian, karakteristik penghuni, dan karakteristik sarana serta prasarana.

Diketahui bahwa ketersediaan serta kondisi dari sarana dan prasarana dalam kawasan termasuk dalam kawasan pemukiman kumuh karena pengaruh ekonomi masyarakat tergolong diposisi menengah kebawah dan banyak pendatang baru yang berasal dari daerah lain yang tinggal di sekitar wilayah tersebut sehingga kondisi lingkungan permukiman mengalami penurunan kualitas fisik, penduduk yang padat, sosial ekonomi dan sosial budaya, dan sarana prasarana yang minim.

Faktor yang mempengaruhi kriteria kawasan permukiman kumuh yaitu (1) sarana dan prasarana air bersih, pembuangan sampah belum terkendali dengan baik sesuai standar, dan pembuangan air kotor, (2) banyaknya kualitas bangunan yang tidak layak huni, (3) banyaknya penduduk pendatang yang tinggal menetap, yang menyebabkan tingginya kepadatan penduduk pada kawasan tersebut, dan (4) kondisi sosial dan ekonomi penduduk berpenghasilan sangat rendah secara umum menyebabkan keinginan penduduk untuk memiliki rumah yang layak huni dan sehat menjadi rendah.

Perkembangan permukiman kumuh pada perkotaan disebabkan beberapa faktor yaitu adanya faktor sosial budaya, urbanisasi, sarana dan prasarana, faktor sosial ekonomi, lahan perkotaan, dan daya tarik perkotaan (Maresty dan Rini, 2019).

Faktor-faktor munculnya pemukiman kumuh adalah faktor sosial, faktor fisik, faktor ekonomi, dan faktor budaya. Faktor fisik terdiri dari kepadatan bangunan serta sarana dan prasarana seperti kondisi drainase, jaringan air limbah, jaringan air bersih, jaringan jalan, dan pembuangan sampah. Sedangkan faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor budaya terdiri dari migrasi, pendapatan, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, beban tanggungan, dan *extended family system* Fitri (2021).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia (Kemen-PUPR) sebagai salah satu *stakeholder* berkaitan dengan pemukiman telah menciptakan program sebagai upaya dalam mencegah adanya pertumbuhan kawasan kumuh. Program tersebut dinamakan dengan KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) sebagai upaya menciptakan kota layak dihuni penduduk, produktif, dan *sustainable*.

Program KOTAKU dilaksanakan pada 269 kabupaten/kota yang berasal dari 34 Provinsi di Indonesia dengan sasaran dalam program tersebut antara lain (1) meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemda dalam upaya pencegahan dan

peningkatan kualitas permukiman kumuh, (2) meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan, (3) meningkatkan kepuasan masyarakat yang tinggal dalam kawasan kumuh. Muta'ali (2015) menyebutkan terdapat beberapa program penanganan kawasan kumuh yang telah berjalan di Indonesia, salah satunya adalah program KIP (Kampung Improvement Program) yang berperan untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana umum melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur fasilitas kesehatan, jalan setapak, sanitasi, perolahan air bersih, drainase, dan perbaikan pendidikan di Indonesia. Selain itu, program lainnya adalah program P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan) yang memiliki tujuan untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara melakukan pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal seperti pemerintah daerah dan komunitas setempat sehingga gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan pembangunan berkelanjutan dapat dibangun pada lingkungan sekitar.

Maulana (2008) menyebutkan pelaksanaan P2KP di Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan penduduk dan kesempatan kerja. Melalui program P2KP yang dilakukan pada Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, penduduk desa mendapatkan bantuan berupa pengembangan usaha produktif sebagai usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kampung *Improvement* Program (KIP)

Pemerintah mengupayakan program penanganan permukiman kumuh melalui Kampung *Improvement* Program (KIP) yang telah berjalan dari tahun 1969 sebagai upaya penanganan kawasan permukiman kumuh.

Target dari program KIP adalah perbaikan fisik dan non-fisik fasilitas publik dan administrasi warga yaitu kelurahan dengan kategori kumuh, kurang memenuhi syarat kesehatan,

kebersihan dan layak hunian, dan padat penduduk. Tujuan dari pelaksanaan ini yaitu mencapai keberhasilan dalam membangun kota menjadi kawasan modern dengan fasilitas desa yang lengkap, infrastruktur fisik yang memadai.

Program KIP itu sendiri pertama kali dilaksanakan di Jakarta pada tahun 1969, yang berfokus pada perbaikan infrastruktur pada kawasan M. Husni Thamrin. Program ini mencakup sekitar 20% wilayah perkotaan Jakarta dalam 5 tahun setelah perbaikan infrastruktur pertama dilaksanakan (Susilowati dkk, 2020).

Pada akhir tahun 1978, program KIP memilih Semarang sebagai sasaran pelaksanaan program tersebut. Program KIP di Semarang menargetkan bahwa selama lima tahun, yaitu dari 1979 hingga 1983 program ini akan menyelesaikan perbaikan 27 desa dengan luas 626,6 hektar dengan jumlah penduduk 207.200 dengan sumber pendanaan program KIP di Semarang berasal dari pinjaman bank dunia, APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, dan APBD Kota Semarang. Program KIP di Kota Semarang dilaksanakan oleh Dinas Pembangunan Daerah di bawah tanggung jawab Walikota Semarang dan sempat terjadi miskomunikasi pada awal penerapan program KIP karena kurangnya sosialisasi oleh pemerintah daerah.

Pelaksanaan dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap pertama pada tahun 1979-1981 seluas 318.6 hektar dan tahap kedua pada tahun 1982-1983 seluas 308 hektar. Hasil dari program KIP terhadap kota Semarang adalah perbaikan dan penataan kampung di 56 desa, penurunan penyakit di masyarakat, serta adanya peningkatan kelompok sosial masyarakat yang membantu menunjang kesejahteraan sosial keluarga (Susilowati dkk, 2020).

P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan)

Sebagai upaya dalam peningkatan tingkat kemakmuran dan taraf kehidupan masyarakat, pembangunan ekonomi di masyarakat harus diperhatikan oleh setiap negara. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kegiatan dengan tujuan meningkatkan pendapatan riil per kapita penduduk dalam jangka waktu panjang. Pendapatan per kapita merupakan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kemakmuran dan taraf hidup masyarakat.

P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan) adalah program khusus berbasis prinsip-prinsip pemberdayaan komunitas atau organisasi sebagai wujud penanggulangan kemiskinan pada tingkat kelurahan di perkotaan secara berlanjut. P2KP memiliki strategi pendekatan dengan memberdayakan keterlibatan masyarakat serta masyarakat berposisi menjadi subjek pembangunan sehingga masyarakat terutama kelompok miskin dapat menyampaikan akar permasalahan dari kemiskinan untuk memecah permasalahan dan penanggulangan kemiskinan (Sukidjo, 2005).

Program P2KP pertama kali dilakukan ketika Indonesia sedang berada pada puncak krisis ekonomi tahun 1999 dimana angka krisis ekonomi saat itu mencapai hingga 23,4% dan mengalami penurunan hingga tahun 2006 menjadi 17,75%. Pelaksanaan program ini membantu Indonesia memasuki era baru dalam pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan Tontowi (2010), Desa Purbayan Kabupaten Sukoharjo telah terimplementasi program P2KP sejak bulan Januari 2007 dengan pemberian sumber pendanaan sebanyak dua kali yaitu tahap I sebanyak Rp.300.000.000 dan dilanjutkan tahap II sebanyak Rp.200.000.000. Program P2KP disosialisasikan melalui rembug antara masyarakat dan perangkat desa serta membuka pendaftaran relawan warga. Selain itu, kepala desa secara aktif bersama Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) menyusun rangkaian rencana dari program

P2KP. Pada pelaksanaan, program P2KP sistem pinjam yang digulirkan kepada warga miskin berjalan baik karena antusias dari warga Desa Purbayan Kabupaten Sukoharjo. Diketahui bahwa dana tersebut 70% untuk bantuan pembangunan fisik, 20% untuk ekonomi produktif yang berupa simpan pinjam dan 10 % untuk bantuan sosial.

PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri)

Pemerintah Indonesia membentuk program PNPM Mandiri sebagai upaya pembangunan nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

PNPM Mandiri bertujuan mengajak masyarakat dalam merancang dan menyetujui agenda pembangunan dengan melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan peningkatan tata pemerintahan daerah. Program ini berdasarkan PP RI No. 54 Tahun 2005 yang menjabarkan mengenai kebijakan dan program pemberdayaan bagi masyarakat, peraturan ini berjudul tim koordinasi penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan, dan dilanjutkan surat keputusan menteri No. 414.2/675/PMD Tahun 2007.

Gazali dan Kadir (2013) PNPM Mandiri menargetkan peningkatan angkatan kerja dan pendapatan masyarakat Desa Samalaka Kabupaten Mamasa.

Program dilaksanakan dengan pembuatan jalan utama dan pengerasan rabat beton oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamasa yang dibantu oleh partisipasi warga Desa Samalaka Kabupaten Mamasa sendiri. Manfaat yang diberikan oleh program ini adalah memberi bantuan untuk kehidupan ekonomi masyarakat Desa.

Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP)

Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP) adalah upaya menanggulangi kemiskinan yang berada di masyarakat oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Dinas Pekerjaan Umum setiap provinsi.

Konsep yang ditawarkan dari P2KKP adalah pemberdayaan pelaku pembangunan lokal seperti pemerintah daerah, komunitas, dan masyarakat sekitar. Nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal menjadi tumpuan dalam implementasi P2KKP dengan harapan tercipta gerakan masyarakat yang sadar untuk menanggulangi kemiskinan dan pembangunan daerah secara mandiri.

Supriyanto (2017) menjelaskan bahwa P2KKP telah diimplementasi pada tahun 2015 di Kelurahan Dompok Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. Akan tetapi, terjadi malpraktek yang dilakukan secara birokratis akibat penerapan regulasi P2KKP yang tidak tepat sehingga bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin salah sasaran.

Implementor telah menguasai pengetahuan dalam melaksanakan P2KKP serta memberi informasi yang jelas dengan cara sosialisasi kepada masyarakat dengan memperhatikan pengalaman dan pendidikan yang lebih rendah di masyarakat sehingga dapat diterima. Untuk pendanaan, pemerintah Kota Tanjungpura menggunakan APBD provinsi dan APBD kota sebagai dana operasional P2KKP di Kelurahan Dompok Kecamatan Bukit Bestari. Partisipasi yang diperlihatkan oleh masyarakat Kelurahan Dompok cukup rendah karena kurang kesadaran terhadap P2KKP yang harus dievaluasi agar program dapat berjalan maksimal sesuai perencanaan.

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)

Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP) berubah dan konsep pada April 2016 menjadi Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). KOTAKU merupakan strategi percepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia yang menggunakan tujuh indikator pengukuran tingkat kekumuhan. Akan tetapi, bobot pada indikator permukiman kumuh masih belum jelas karena sifatnya yang subjektif pada bobot kriteria yang digunakan. Metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) digunakan untuk melakukan perbandingan setiap bobot yang ada pada tujuh indikator kekumuhan tersebut.

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) bertujuan untuk menurunkan luas kawasan permukiman kumuh yang berada di Indonesia melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan dalam kemasyarakatan untuk meningkatkan penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta pencegahan kawasan permukiman kumuh bertumbuh. Selain itu, harus dilaksanakan aturan bersama untuk mengubah masyarakat menjadi perilaku yang hidup bersih dan sehat (Wanasantha, 2019)

Terdapat empat tahap utama dalam program KOTAKU yaitu (1) tahap perencanaan pada program KOTAKU direncanakan sedemikian rupa agar kegiatan akan dilaksanakan nantinya. (2) Tahap survei lokasi dilakukan oleh pihak faskel untuk mengetahui keadaan lingkungan yang apakah layak atau tidak disebut sebagai permukiman kumuh. (3) Tahap pendanaan bersumber dari sumber dana APBN, sumber dana APBD Provinsi, sumber APBD Kota, dan sumber dana swadaya masyarakat. (4) Tahap pelaksana dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Strategi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Konsep Collective Housing (studi perkim.id)

Penataan kawasan permukiman kumuh menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi pemerintah, khususnya bagi daerah yang memiliki pertumbuhan penduduk yang cukup pesat. Permukiman kumuh diartikan sebagai lingkungan hunian yang kualitasnya sangat tidak layak huni. Ciri-ciri permukiman kumuh antara lain berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan/tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya (Budiharjo, 1997).

Beberapa faktor pendorong timbulnya permukiman kumuh di perkotaan adalah arus urbanisasi penduduk, kondisi sosial ekonomi masyarakat, kondisi sosial budaya masyarakat, karakteristik fisik alami. Tingginya urbanisasi penduduk di kawasan perkotaan berdampak pada peningkatan kebutuhan akan hunian serta peningkatan harga lahan. Namun, di sisi lain, pemerintah memiliki keterbatasan untuk menyediakan permukiman baru yang terjangkau bagi masyarakat marginal, sehingga para pendatang akan memilih alternatif tinggal di permukiman kumuh untuk mempertahankan kehidupan di kota.

Perkembangan permukiman kumuh lambat laun akan bertambah luasannya apabila pemerintah tidak memiliki regulasi yang tegas dalam pengaturan zonasi kawasan. Pengentasan kawasan permukiman kumuh melalui strategi penataan kawasan dapat dilakukan dengan tujuan untuk merevitalisasi dan meremajakan kawasan. Salah satu strategi untuk mengentaskan persebaran permukiman kumuh yang tidak terkendali adalah

dengan penataan kawasan berkonsep *Co-Housing (Collective Housing)*.

Konsep *Collective Housing* adalah satu atau lebih bangunan yang terdiri dari beberapa rumah serta setiap rumah dihuni oleh sebuah keluarga dimana satu dengan lainnya akan memunculkan *sense of belonging*. Belajar dari *The Community Organizations Development Institute (CODI)* yang berhasil melakukan berbagai program tentang penataan kawasan permukiman kumuh, strategi penataan dengan konsep *Collective Housing* yang kerap dilakukan antara lain adalah dengan:

On-site Upgrading (Perbaikan Fisik Kawasan)

Perbaikan permukiman kumuh dengan cara memperbaiki lingkungan fisik dan fasilitas publik dalam komunitas namun dengan tetap mempertahankan lokasi, karakter, dan struktur sosial masyarakat lokal. Bentuk penataan kawasan ini dapat berupa pembangunan hunian, penataan jalur pejalan kaki, penataan jalan lingkungan, dan perbaikan ruang terbuka publik melalui penataan tata letak atau ukuran plot. Perbaikan fisik ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat serta sebagai batu loncatan untuk kegiatan pembangunan-pembangunan di masa depan seperti sektor usaha.

On-site Reblocking (Penataan Tata Letak Kawasan)

Penataan tata letak kawasan merupakan cara yang sistematis untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan hunian dalam sebuah kawasan melalui penataan ulang pada tata letak rumah dan jalan. Penataan ulang ini terdiri dari perencanaan ukuran plot, desain dan jalur drainase, saluran air, jalan, dan trotoar, serta penataan kavling perumahan. Setelah melakukan penataan tata letak kawasan, masyarakat kemudian dapat mengembangkan hunian mereka secara bertahap sesuai dengan kemampuan mereka namun tetap memperhatikan regulasi dan *siteplan* yang telah dibuat bersama.

Ketika masyarakat memilih untuk *reblocking*, beberapa rumah biasanya harus dipindahkan atau dibangun kembali sebagian atau seluruhnya. Beberapa jalur seperti saluran drainase, sistem pasokan air atau saluran pembuangan harus disejajarkan saat dibangun. Kegiatan *reblocking* ini juga dapat dilakukan apabila setiap masyarakat telah bernegosiasi atas kepemilikan lahan yang mereka miliki dimana tahap negosiasi ini tentu memerlukan waktu yang panjang untuk mencapai kesepakatan bersama.

On-site Reconstruction (Pembangunan Kembali)

Kegiatan rekonstruksi ini berarti pembangunan kembali kawasan di atas lahan yang sama. Beberapa alasan dilakukan rekonstruksi ini tidak lain karena bangunan eksisting yang ada menyalahi aturan zonasi serta bertujuan untuk efisiensi penggunaan lahan. Selain itu, strategi rekonstruksi ini dipilih apabila masyarakat setempat yang tinggal di kawasan permukiman kumuh tidak mau untuk pindah ke lokasi baru karena alasan dekat dengan tempat kerja. Dengan adanya rekonstruksi ini, mereka dapat untuk terus tinggal di tempat yang sama dan tetap dekat dengan tempat kerja mereka, serta dilengkapi oleh sistem kondisi lingkungan yang lebih baik. Tantangan dari adanya rekonstruksi ini adalah mengenai kepastian kepemilikan tanah yang baru di atas tanah yang sudah ditempati sebelumnya berkaitan dengan sistem sewa maupun daya beli masyarakat akan tanah yang telah direkonstruksi tersebut.

Land Sharing (Pembagian Lahan)

Pembagian lahan adalah strategi penataan kawasan permukiman kumuh yang bertujuan agar pemilik lahan dan masyarakat mau berbagi lahannya untuk kemanfaatan bersama. Setelah disepakati, lahan yang dimiliki oleh masyarakat harus dibagi menjadi dua bagian yaitu satu bagian untuk dijual atau disewakan serta satu bagian lainnya dimanfaatkan untuk dibangun kembali hunian mereka. Tidak ada aturan pasti tentang

bagaimana skema pembagian lahan ini, baik luasan lahan yang diperoleh masyarakat maupun berapa banyak yang dikembalikan kepada pemilik aslinya, sehingga dalam proses *land sharing* ini harus dilakukan melalui negosiasi antara masyarakat dengan pemilik lahan. *Land sharing* ini menyebabkan daerah yang semula hanyalah dijadikan wilayah permukiman (biasanya dengan lingkungan yang kumuh) dirancang ulang menjadi area penggunaan campuran misalnya menjadi lokasi permukiman dan komersial, sedangkan masyarakat yang tinggal harus membayar sewa untuk rumah yang ditinggali.

Relocation (Pemindahan Menuju Lokasi Baru)

Relokasi atau *resettlement* merupakan salah satu alternatif untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman kumuh, status lahannya ilegal, atau bermukim di lingkungan yang rawan bencana untuk menata kembali dan melanjutkan kehidupan di tempat yang baru. Berbeda dengan rekonstruksi, lokasi relokasi bisa dekat atau terkadang jauh dari komunitas yang ada, peluang kerja, struktur pendukung dan sekolah. Dalam kasus ini, anggota masyarakat yang ingin mempertahankan pekerjaan lama atau bersekolah di sekolah yang sama harus menanggung beban tambahan waktu dan biaya perjalanan dan harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru.

Adanya relokasi ini memungkinkan masyarakat untuk memiliki sebuah tempat tinggal secara lebih aman karena mereka memiliki hak tersendiri atas tanahnya di lokasi yang baru. Namun tantangan yang harus dihadapi adalah, masyarakat harus mau menyediakan biaya yang cukup untuk mengganti biaya pembangunan kembali rumah mereka di lokasi yang baru dan juga biaya tambahan pembelian lahan.



Gambar 2. Strategi *Collective Housing*

Strategi Penataan Kawasan dengan Konsep *Collective Housing*

Strategi penataan kawasan permukiman kumuh dengan konsep *Collective Housing* dapat disesuaikan oleh pengambil keputusan berdasarkan permasalahan yang dihadapi serta kemampuan masyarakat lokal. Dalam menentukan pemilihan strategi penataan kawasan permukiman kumuh harus dilakukan analisis yang komprehensif didasarkan dari karakteristik lokasi, tingkat kekumuhan kawasan, karakteristik sosial ekonomi masyarakat, serta kelembagaan dan dukungan dari *stakeholder*. Strategi penataan kawasan permukiman kumuh dengan

konsep *Collective Housing* menjadi salah satu cara yang efektif karena kita tidak hanya menata kawasan melainkan juga memberdayakan komunitas di dalamnya.

Chapter IV

Regulasi, Identifikasi, dan Perhitungan Kumuh

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan terwujudnya lingkungan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Melalui kegiatan pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur permukiman di wilayah permukiman kumuh perkotaan diharapkan dapat mendukung upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman di kawasan perkotaan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasikan Kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) mempercepat pengurangan luas permukiman kumuh, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin atau MBR di lokasi permukiman kumuh. Kegiatan KOTAKU dilaksanakan dengan pola kegiatan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat. Identifikasi dan penilaian kawasan kumuh ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditangani melalui survei pada perumahan dan permukiman kumuh dan penyusunan format numerik serta penyusunan skenario penanganan kumuh.



Gambar 3. Family Tree Perundang-Undangan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, definisi permukiman yaitu sebagai berikut:

- Pasal 1 ayat 5, Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
- Pasal 1 ayat 6, Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Permukiman Kumuh

Tabel 1. Peran Pemerintah dan Pemda dalam Penanganan Permukiman Kumuh

No	KEGIATAN	PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA	OUTPUT
1	PENYUSUNAN PERDA KUMUH	-	-	√ (UU No. 1/2011 Pasal 98)	PERDA
2	IDENTIFIKASI LOKASI	-	√ (UU No. 1/2011 Pasal 98 dan PP No.14/2016 Pasal 107)	√ (UU No. 1/2011 Pasal 98 dan PP No.14/2016 Pasal 107)	Profil Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
3	PENILAIAN LOKASI	-	-	√ (PP No.14/2016 Pasal 106)	SK BUPATI/ WALIKOTA
4	PENETAPAN LOKASI (SK)	-	-	√ (UU No. 1/2011 Pasal 96, PP No.14/2016 Pasal 106)	Rencana Peranganan
5	PENYUSUNAN RENCANA PENANGANAN	-	-	√ (Permen PUPR 14/PR/T/M/2018 Pasal 43)	PERBUP/ PERWAL
6	PENETAPAN RENCANA PENANGANAN (PERBUP/ PERWAL)	-	-	√ (UU No. 1/2011 Pasal 94) (UU No. 23/2014 Lamp. D)	Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian & Pemberdayaan Masyarakat
7	PELAKSANAAN PENGEDAIAN	-	-	√ (UU No. 1/2011 Pasal 94) (UU No. 23/2014 Lamp. D)	Pengawasan/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali, Pengelolaan
8	PELAKSANAAN PENINGKATAN KUALITAS	√ (UU No. 1/2011 Pasal 94)	√ (UU No. 1/2011 Pasal 94)	√ (UU No. 1/2011 Pasal 94) (UU No. 23/2014 Lamp. D)	Pembentukan kelompok swadaya masyarakat dan pemeliharaan dan perbaikan
9	FASILITASI PENGELOLAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH YG TELAH DITANGANI	-	-	√ (UU No. 1/2011 Pasal 103 dan PP No.14/2016 Pasal 115)	

Sumber : <https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/375>

- c) Pasal 18 ayat 1, Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- d) Pasal 18 ayat 1, Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kriteria kekumuhan ditinjau dari:
 bangunan gedung; jalan lingkungan; penyediaan air minum; drainase lingkungan; pengelolaan air limbah; pengelolaan persampahan; dan proteksi kebakaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh bahwa terdapat 7 (tujuh) aspek kekumuhan dan 16 (enam belas) indikator yang akan menjadi acuan dalam penyusunan baseline dan penilaian tingkat kekumuhan.

Tabel 2. Aspek dan Kriteria Kekumuhan

ASPEK (7)	KRITERIA (16)
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan bangunan
	Tingkat Kepadatan Bangunan
	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan
Kondisi Jalan Lingkungan Kondisi Penyediaan Air Minum	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan
	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan
	Ketersediaan Akses Aman Air Minum
	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air
	Ketidaksediaan Drainase
	Kualitas Konstruksi Drainase
Kondisi Pengelolaan Persampahan Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis
	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis
	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaksediaan Prasarana Proteksi Kebakaran
	Ketidaksediaan Sarana Proteksi Kebakaran

Identifikasi Kondisi Kekumuhan

Setiap aspek dan kriteria kekumuhan memiliki indikator yang merupakan basis survei dalam penyusunan/input baseline kekumuhan. Indikator kekumuhan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Rincian Kriteria Berdasarkan Kondisi Kekumuhan

No	Kriteria	Indikator
A. Aspek Bangunan Gedung		
1	Ketidakteraturan Bangunan	a. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau b. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, paling sedikit pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.
2	Tingkat Kepadatan Bangunan yang Tinggi yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Rencana Tata Ruang	a. KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; b. KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau c. Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu: • untuk kota metropolitan dan kota besar >250 unit/Ha • untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/Ha
3	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	a. Pengendalian dampak lingkungan b. Pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum c. Kesehatan bangunan gedung

No	Kriteria	Indikator
		d. Kenyamanan bangunan gedung e. Kemudahan Bangunan Gedung
B. Aspek Jalan Lingkungan		
1	Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman (cakupan pelayanan)	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis
2	Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan yang buruk	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman
C. Aspek Penyediaan Air Minum		
1	Akses aman air minum tidak tersedia	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa
2	Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari
D. Aspek Drainase Lingkungan		
1	Drainase lingkungan tidak tersedia	Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan
2	Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun

No	Kriteria	Indikator
	menimbulkan genangan	
3	Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	Kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan
E. Aspek Pengelolaan Air Limbah/Sanitasi		
1	Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu, kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat
2	Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana: a. Kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik; tidak tersedianya pengelolaan limbah setempat atau terpusat
D. Aspek Drainase Lingkungan		
1	Drainase lingkungan tidak tersedia	Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan
2	Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun

No	Kriteria	Indikator
3	Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	Kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan
E. Aspek Pengelolaan Air Limbah/Sanitasi		
1	Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu, kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/ domestik, komunal maupun terpusat
2	Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	a. Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana: b. Kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik; tidak tersedianya pengelolaan limbah setempat atau terpusat
F. Aspek Pengelolaan Persampahan		
1	Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi dengan persyaratan teknis	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik tau rumah tangga; b. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (<i>reduce, reuse, recycle</i>) pada skala lingkungan; c. sarana pengangkutan sampah pada skala lingkungan; dan tempat d. pengelolaan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan
2	Sistem pengelolaan persampahan tidak	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut; a. pewadahan dan pemilahan domestik;

No	Kriteria	Indikator
	memenuhi persyaratan teknis	b. pengumpulan lingkungan; c. pengangkutan lingkungan; pengelolaan lingkungan
G. Aspek Proteksi Kebakaran		
1	Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: 1. pasokan air; 2. jalan lingkungan; 3. sarana komunikasi; dan/atau; 4. data sistem proteksi kebakaran lingkungan
2	Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: 1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 2. Kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau mobil tangga sesuai kebutuhan
Jika terdapat pemadam kebakaran dengan radius 5km dari kawasan permukiman kumuh maka dinyatakan sudah terpenuhi dari Aspek Proteksi Kebakaran dan tidak ada penanganan terkait aspek tersebut.		

Perhitungan Tingkat Kekumuhan

Setiap aspek dan indikator yang telah diketahui numerik dan persentasenya, maka dilakukan penilaian skor/pembobotan berdasarkan besarnya nilai persentase kriteria dalam menentukan tingkat kekumuhan lokasi(kumuh berat, kumuh sedang dan kumuh ringan).

Tabel 4. Perhitungan Tingkat Kekumuhan dari Segi Kondisi Kekumuhan

No	Kriteria	Parameter	Nilai
Aspek Bangunan Gedung			
1	Ketidakteraturan Bangunan	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5
		51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3
		25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1
2	Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang	76%-100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	5
		51% - 75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	3
		25% - 50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	1
3	Ketidaksesuaian dengan PersyaratanTeknis Bangunan	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratanteknis	5
		51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	3
		25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	1
Aspek Jalan Lingkungan			
1	Jaringan jalan Lingkungan tidak Melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman	76% - 100% area tidak terlayani oleh jalan lingkungan	5
		51% - 75% area tidak terlayani oleh jalan lingkungan	3
		25% - 50% area tidak terlayani oleh jalan lingkungan	1

No	Kriteria	Parameter	Nilai
2	Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan yang buruk	76%-100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5
		51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	3
		25% - 50% area memiliki kualiatas permukaan jalan yang buruk	1
Aspek Penyediaan Air Minum			
1	Akses aman air minum tidak tersedia	76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5
		51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3
		25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1
2	Kebutuhan air minumminimal setiap individu tidak terpenuhi	76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minumminimalnya	5
		51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3
		25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1
Aspek Drainase Lingkungan			
1	Drainase lingkungan tidak tersedia	76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidakterhubung dengan hirarki di atasnya	5
		51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidakterhubung dengan hirarki di atasnya	3
		25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidakterhubung dengan hirarki di atasnya	1
2	Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan	76% - 100% area terjadi genangan >30cm, >2 jam dan >2x setahun	5
		51% - 75% area terjadi genangan >30cm, >2 jam dan >2x setahun	3
		25% - 50% area terjadi genangan>30cm, >2 jam dan >2x setahun	1

No	Kriteria	Parameter	Nilai
	genangan		
3	Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkunganburuk	5
		51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkunganburuk	3
		25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkunganburuk	1
Aspek Pengelolaan Air Limbah			
1	Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standarteknis	5
		51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standarteknis	3
		25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standarteknis	1
2	Prasarana dan saranapengelolaan airlimbah tidak memenuhi persyaratan teknis	76% - 100% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuaipersyaratan teknis	5
		51% - 75% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuaipersyaratan teknis	3
		25% - 50% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuaipersyaratan teknis	1
Aspek Pengelolaan Persampahan			
1	Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5
		51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	3
		25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	1
2	Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia	76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5
		51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3
		25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1

No	Kriteria	Parameter	Nilai
Aspek Proteksi Kebakaran			
1	Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5
		51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	3
		25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	1
2	Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia	76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5
		51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3
		25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1

Tingkat Kekumuhan Awal

Hasil identifikasi dan penilaian dari numerik kumuh dirangkum juga dalam bentuk tabel seperti di bawahsehingga lebih mudah dipahami. Adapun isian tabel kekumuhan awal adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Tingkat Kekumuhan Awal

Provinsi	:	Luas SK	Ha
Kab/Kota	:	Luas Verifikasi	Ha
Kecamatan	:	Jumlah Bangunan	Unit
Kawasan	:	Jumlah Penduduk	Jiwa
		Jumlah KK	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		VOLUME	SATUAN	PERSEN	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan		Unit		
	b. Kepadatan Bangunan		Ha		
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan		Unit		
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung					
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan		Meter		
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan		Meter		

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		VOLUME	SATUAN	PERSEN	NILAI
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan					
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum		KK		
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum		KK		
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum					
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air		Ha		
	b. Ketidaksediaan Drainase		Meter		
	c. Kualitas Konstruksi Drainase		Meter		
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan					
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis		KK		
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis		KK		
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah					

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		VOLUME	SATUAN	PERSEN	NILAI
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis		KK		
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis		KK		
Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan					
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaksediaan Prasarana Proteksi Kebakaran		Unit		
	b. Ketidaksediaan Sarana Proteksi Kebakaran		Unit		
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran					
	BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KECUMUHAN		TOTAL NILAI		
	60 - 80: KUMUH BERAT				
	38 - 59: KUMUH SEDANG				
	16 – 37: KUMUH RINGAN				
< 16, DINYATAKAN TIDAK KUMUH					

Chapter V

Zero Slum Model

Apa itu Zero Slums model ?

Dalam kaidah arti, zero slums adalah nol kumuh dengan pengertian adalah model ini dibuat untuk menjadikan input kumuh dengan kategori berat, sedang dan ringan ber-output tidak kumuh atau nol kumuh.

Model ini representasi input dari suatu objek, benda, atau ide-ide dalam bentuk yang disederhanakan dari kondisi atau fenomena alam yaitu bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran. Input Model berisi informasi- informasi kuantitatif kondisi dari representasi tersebut dalam suatu kawasan permukiman.

Model ini merepresentasi langkah apa yang harus dilakukan terhadap input yang telah dimasukkan kepada kerangka model tersebut.

Dengan rekayasa sistem, identifikasi yang mewakili sistem dan lingkungannya sangat penting bagi perekayasa sistem yang harus menentukan, merancang, menganalisis, dan memverifikasi sistem, serta berbagi informasi dengan pemangku kepentingan lainnya.

Konsep Zero Slum Model

Konsep Zero Slum model dirancang untuk menangani kumuh lebih sistematis, efisien dan efektif dengan bagaimana penanganan kumuh dapat diselesaikan, yaitu mendefinisikan kriteria disertai dengan merinci kriteria-kriteria penilaian kumuh, mendefinisikan kriteria-kriteria yang ada, mengidentifikasi

stakeholder yang memiliki potensi keterlibatan; dengan mendesain langkah; mendefinisikan langkah; mengidentifikasi peran-peran yang mungkin dapat dilakukan menganalisis peran-peran dari masing-masing stakeholder; dan membentuk satu sistem kesatuan penanganan.



Gambar 4. Zero Slum Model

Kombinasi Langkah Model

Input :

Identifikasi nilai awal kumuh pada suatu kawasan permukiman.

Langkah-langkah yang dilakukan terhadap input :

1. Strategi Keterlibatan (*Engagement Strategy*)

Menetapkan visi dan tingkat ambisi untuk keterlibatan di masa depan, dan meninjau kembali keterlibatan di masa lalu pada aspek-aspek dan indikator kekumuhan

2. Pemetaan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Mapping*)

Menetapkan kriteria untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan pemangku kepentingan dan memilih mekanisme keterlibatan dalam aspek-aspek dan indikator kekumuhan

3. Persiapan (*Preparation*)

Fokus pada tujuan jangka panjang untuk mendorong pendekatan, menentukan logistik untuk keterlibatan dan menetapkan aturan dalam penyelesaian pada aspek-aspek dan indikator kekumuhan

4. Kolaborasi (*Colaboration*)

Melakukan keterlibatan itu sendiri, memastikan kontribusi pemangku kepentingan yang adil dan mengurangi ketegangan dengan kolaborasi dan tetap fokus pada prioritas penyelesaian masing-masing aspek-aspek dan indikator kekumuhan.

Pada posisi tertentu Kolaborasi melibatkan beberapa pihak mulai tingkat individu, kelompok kerja, dan organisasi.

Dalam menjalankan kolaborasi sangat penting untuk memahami kinerja lembaga publik. Kolaborasi mempunyai tenggang waktu yang panjang. Hal ini yang membedakan antara kolaborasi dengan kerjasama dalam sebuah tim. Sebagai sebuah proses, kolaborasi merupakan interaksi diantara beberapa orang yang terus berkesinambungan.

Dalam kerja sama *pentahelix*, adanya kesempatan komunitas merupakan aktor lain yang berperan dalam implementasinya. Komunitas yang ada di masyarakat bisa berkontribusi dalam pembuatan pedoman

5. Rencana Aksi (*Action Plan*)

Mengidentifikasi peluang dari umpan balik dan menentukan tindakan, meninjau kembali tujuan, dan merencanakan langkah selanjutnya untuk tindak lanjut dan keterlibatan di masa depan pada intervensi aspek-aspek dan indikator kekumuhan

Output :

Nilai akhir dengan kumuh suatu kawasan permukiman dengan adanya langkah -langkah intervensi kepada kriteria-kriteria input.

Penyelesaian Kasus Kumuh Desa Bangak Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali

1. SK KUMUH

Sesuai dengan pendataan baseline Tahun 2020 bahwa Kabupaten Boyolali membuat Surat Keputusan Bupati terkait dengan Perumahan Kumuh dan Kawasan Kumuh Kabupaten Boyolali yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati No. 663/773 Tahun 2020 Tertanggal 02 Desember 2020 tentang Perumahan Kumuh dan Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Boyolali. Dengan luas 87,850 ha di 22 Desa dalam 6 Kecamatan. Salah satunya adalah desa Bangak Kecamatan Banyudono dengan kumuh adalah : 3,580 Ha berada di 1 RT yaitu : RT 06 RW 02

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Dalam identifikasi permasalahan kita dapat mengetahui permasalahan yang mana yang akan diprioritaskan dalam penanganan kumuh dengan nilai skoring yang ada. Penilaian tersebut berdasarkan Permen No 14 Tahun 2018. Adapaun permasalahannya adalah sebagai berikut :

Provinsi	: Jawa Tengah	Luas Flag	3,580 Ha
Kab/Kota	: Boyolali	Luas Verifikasi	3,580 Ha
Kecamatan	: Banyudono	Jumlah Bangunan	67 Unit
Kawasan	: Banyudono	Jumlah Penduduk	298 Jiwa
		Jumlah Bangunan	85 KK

3. DELINIASI PETA KUMUH



PENILAIAN TINGKAT KECUMUHAN AWAL

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		VOLUME	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	12,00	Unit	17,91%	0
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	14,00	Unit	20,90%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				0,00%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	350,00	Meter	77,78%	5
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				38,89%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	-	KK	0,00%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	-	KK	0,00%	0

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		VOLUME	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				0,00%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidakterediaan Drainase	700,00	Meter	60,87%	3
	c. Kualitas Konstruksi Drainase	250,00	Meter	21,74%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				20,29%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	-	KK	0,00%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	85,00	KK	100,00%	5

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		VOLUME	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	85,00	KK	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan				100,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	67,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	67,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				100,00%	
BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KECUMUHAN			TOTAL NILAI		28
60 -80 : KUMUH BERAT					
38 - 59 : KUMUH SEDANG			TINGKAT KECUMUHAN		KUMUH RINGAN
16 - 37 KUMUH RINGAN					
< 16, DINYATAKAN TIDAK KUMUH		RATA2 KECUMUHAN SEKTORAL			37,03%
		KONTRIBUSI PENANGANAN			0,00%

KRITERIA KUMUH : KUMUH RINGAN NILAI 28

1. Strategi Keterlibatan

- Penyelesaian aspek Kondisi Jalan Lingkungan pada kriteria Kualitas Permukaan Jalan lingkungan; dari 5 maksimal menjadi 0
- Penyelesaian aspek kondisi drainase lingkungan kriteria Ketersediaan drainase ; dari 3 maksimal menjadi 0
- Penyelesaian aspek Pengelolaan persampahan pada kriteria Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis; dari 5 menjadi maksimal 0 dan Kriteria Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis dari 5 menjadi maksimal 0;
- Penyelesaian Aspek **Kondisi Proteksi Kebakaran kriteria** Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran; dari 5 menjadi maksimal 0 dan kriteria Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran; dari 5 menjadi 0

2. Pemetaan Pemangku Kepentingan

Menetapkan dan mengidentifikasi pemangku kepentingan dan memilih mekanisme keterlibatan dalam aspek-aspek dan kriteria kekumuhan pada Dinas Perumahan Umum dan Penataan Ruang, Disperkim, Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP

3. Persiapan

Fokus pada tujuan jangka panjang untuk mendorong pendekatan, menentukan logistik untuk keterlibatan dan menetapkan aturan dalam penyelesaian pada aspek-aspek dan kriteria kekumuhan dengan penyesuaian kegiatan yang telah dituangkan dalam perencanaan penganggaran masing-masing OPD. Mengidentifikasi jenis-jenis penanganan yang akan dipilih.

4. Kolaborasi

Melakukan kolaborasi pada penyelesaian masing-masing aspek-aspek dan kriteria kekumuhan Bentuk Kolaborasi Primer.

Masing masing pemangku kepentingan memastikan keterlibatan dalam kolaborasi menangani kumuh sesuai dengan tuis masing masing; dan kemampuan masing-masing pemangku kepentingan.

5. Rencana Aksi

Mengidentifikasi peluang dari umpan balik dan menentukan tindakan, meninjau kembali tujuan, dan merencanakan langkah selanjutnya untuk tindak lanjut dan keterlibatan di masa depan pada intervensi aspek-aspek dan kriteria kekumuhan

Mengidentifikasi peluang yang mungkin muncul, melaksanakan aksi kegiatan pemangku kepentingan dan mengidentifikasi pemangku kepentingan lain dalam pelaksanaan kegiatan dengan tujuan penstabilan nilai - nilai kumuh.

Korelasi Pemangku Kepentingan internal pemerintah dalam kewenangan penanganan kumuh

contoh kasus kumuh di Desa Bangak Kecamatan Banyudono

Tugas pokok Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Boyolali menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali dan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali, tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali.

DISPERKIM mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di Bidang Perumahan dan Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman. Beberapa tugas lain dalam bidang pengembangan kawasan permukiman diantaranya adalah :

- melaksanakan perencanaan, pengoordinasian, pengendalian, dan evaluasi program, serta kegiatan bidang perencanaan pengembangan kawasan perumahan permukiman, serta kerja sama dan fasilitasi pembiayaan perumahan. menyusun kebijakan teknis di bidang perencanaan pengembangan kawasan permukiman, serta kerja sama dan fasilitasi pembiayaan perumahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

- Menyusun perencanaan di bidang perencanaan pengembangan kawasan permukiman, serta kerjasama dan fasilitasi pembiayaan perumahan sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
- Menyusun kebijakan penanganan kawasan kumuh perkotaan;
- Menyelenggarakan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektar;
- Menyusun laporan di bidang perencanaan pengembangan kawasan permukiman, serta kerja sama dan fasilitasi pembiayaan perumahan berdasarkan data dan analisis sebagai informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

Persiapan dan Rencana Aksi sesuai kewenangan :

- Penyelesaian aspek Pengelolaan persampahan pada kriteria Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis; dan Kriteria Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis;
- Penyelesaian Aspek **Kondisi Proteksi Kebakaran kriteria** Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran; dari 5 menjadi maksimal 0 dan kriteria Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran;

Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402), Pemerintah Kabupaten Boyolali menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 225) dan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 224) dan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 31 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali, dengan tugas pokok fungsi “Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah dibidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan.”

Bidang Cipta Karya yang mempunyai tugas pelaksanaan urusan di bidang penataan bangunan, penyehatan lingkungan, dan penyediaan air minum perdesaan sebagai berikut:

- menyusun kebijakan teknis di bidang cipta karya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- mengadakan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang penataan bangunan, penyehatan lingkungan, dan penyediaan air minum perdesaan;
- melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan bidang penataan bangunan, penyehatan lingkungan khususnya limbah domestik, dan penyediaan air minum perdesaan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

Persiapan dan Rencana Aksi sesuai kewenangan :

Dikarenakan aspek Kondisi Pengelolaan Air Limbah nilainya sudah 0 maka tidak diperlukan intervensi oleh bidang cipta karya

Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali merupakan dinas yang dibentuk dari penggabungan dua perangkat daerah, antara Badan Lingkungan Hidup (BLH) dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya bidang kebersihan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali, sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut kemudian ditetapkanlah Peraturan Bupati Boyolali Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali.

Adapun rincian tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali berdasarkan Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut kemudian ditetapkanlah Peraturan Bupati Boyolali Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan bidang pengelolaan sampah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup

Persiapan dan Rencana Aksi sesuai kewenangan :

- Penyelesaian aspek Pengelolaan persampahan pada kriteria Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis; dan Kriteria Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis;

Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali dengan Tipe A dengan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub polisi pamong praja dan kebakaran.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub polisi pamong praja dan kebakaran. Uraian tugas Kepala Bidang Pemadam Kebakaran sebagai berikut:

- melakukan perencanaan operasional, pengelolaan dan

- pengkoordinasian urusan bidang pemadam kebakaran;
- menyiapkan sarana dan prasarana penunjang operasional pemadam kebakaran;
 - mengoordinasikan dan memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana pemadam kebakaran;
 - menyiapkan bahan pembinaan usaha-usaha perlindungan, pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - menyusun prosedur tetap penanggulangan kebakaran, standar pelayanan minimal dan menyusun wilayah manajemen kebakaran

Persiapan dan Rencana Aksi sesuai kewenangan :

- Penyelesaian Aspek **Kondisi Proteksi Kebakaran kriteria** Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran; dari 5 menjadi maksimal 0 dan kriteria Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran;

4. PENANGANAN DAN HASIL AKHIR

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			OUTPUT - OUTCOME			KONDISI AKHIR			
		VOLUME	PROSEN (%)	NILAI	INFRASTRUKTUR	VOLUME	SATUAN	NUMERIK	SATUAN	PROSEN	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	12,00	17,91%	0		0,00	Unit	12,00	Unit	17,91%	0
	b. Kepadatan Bangunan	-	0,00%	0		0,00	Ha	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	14,00	20,90%	0		0,00	Unit	14,00	Unit	20,90%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung			0,00%							0,00%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	0,00%	0		0,00	Meter	-	Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	350,00	77,78%	5		0,00	Meter	350,00	Meter	0,00%	5
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan			38,89%							0,00%	
3. Kondisi Penyediaan	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	-	0,00%	0		0,00	KK	-	KK	0,00%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	-	0,00%	0		0,00	KK	-	KK	0,00%	0

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			OUTPUT - OUTCOME			KONDISI AKHIR			
		VOLUME	PROSEN (%)	NILAI	INFRASTRUKTUR	VOLUME	SATUAN	NUMERIK	SATUAN	PROSEN	NILAI
Air Minum											
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum			0,00%							0,00%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	0,00%	0		0,00	Ha	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Drainase	700,00	60,87%	3		0,00	Meter	700,00	Meter	0,00%	0
	c. Kualitas Konstruksi Drainase	250,00	21,74%	0		0,00	Meter	250,00	Meter	21,74%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan			20,29%							0,00%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	-	0,00%	0		0,00	KK	-	KK	0,00%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	-	0,00%	0		0,00	KK	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah			0,00%							0,00%	

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			OUTPUT - OUTCOME			KONDISI AKHIR			
		VOLUME	PROSEN (%)	NILAI	OUTPUT			NUMERIK	SATUAN	PROSEN	NILAI
					INFRASTRUKTUR	VOLUME	SATUAN				
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	85,00	100,00%	5	Komposter Sampah /TPS 3R	85,00	KK	-	KK	0,00%	0
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	85,00	100,00%	5	Gerobak /Motor Sampah	85,00	KK	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan			100,00%							0,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	67,00	100,00%	5	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	67,00	Unit	-	Unit	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	67,00	100,00%	5	Penyediaan Pasokan Air	67,00	Unit	-	Unit	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran			100,00%							0,00%	

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			OUTPUT - OUTCOME			KONDISI AKHIR			
		VOLUME	PROSEN (%)	NILAI	INFRAS TRUKTUR	VOLUME	SATUAN	NUMERIK	SATUAN	PROSEN	NILAI
	BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN		TOTAL NILAI	28						TOTAL NILAI	5
	60 -80 : KUMUH BERAT										
	38 - 59 : KUMUH SEDANG										
	16 - 37 KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN						TINGKAT KEKUMUHAN	TIDAK KUMUH
	< 16, DINYATAKAN TIDAK KUMUH		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	37, 03 %						RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	0,0 0%
			KONTRIBUSI PENANGANAN	0,0 0%						KONTRIBUSI PENANGANAN	100 ,00 %

Chapter VI

Kesimpulan

1. Dalam menentukan kategori kumuh perlu adanya identifikasi awal suatu kawasan;
2. Identifikasi awal ditujukan untuk menentukan aspek-aspek dan kriteria-kriteria yang akan diintervensi;
3. Aspek-aspek dan kriteria yang akan diintervensi memberikan informasi peran masing-masing pemangku kepentingan atau stakeholder;
4. Pemetaan stakeholder sangat dibutuhkan dalam penanganan kumuh;
5. Aksi yang dilakukan oleh stakeholder dapat menurunkan nilai-nilai pada kriteria kumuh; dan
6. Kolaborasi diperlukan dalam menciptakan kondisi optimal dalam penanganan kumuh

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007
- Ahmad Sabili Huda, Isma Nuzullani, Siti Alvina Maulidah, Riyan Wijaya Kusuma, Irvan Arif Kurniawan, Jurnal Kronologis Kebijakan Program Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Indonesia dari Tahun 1969-2021, Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang, Fakultas Ilmu Sosial dan politik. Program studi Ilmu Administrasi Negara, Volume 7 Nomor 1 Tahun 2023
- Anderson, E.T. & J. McFarlane, *Community as Partner Theory and Practice in Nursing* 4th Ed. Philadelphia, 2004.
- Carpenter, Mason. A. & Sanders, Wm, Gerard, *Strategic Management: A Dynamic Perspective*, 2nd Edition, (New Jersey: Pearson Printice Hall, 2009)
- Chris Ansell Alison Gash, "Collaborative Governance In Theory And Practice University Of California, Berkeley," *Journal Administration Research And Theory* JPART 18 (13 November 2007) Lindeke, L., Sieckert, A. M, *Nurse-Physician Workplace Collaboration*, Online Journal of Issues in Nursing, 2019.
- Edward M Marshall, *Transforming The Way We Work: The Power of the Collaborative Work Place*, AMACOM, 1995
- Hadari Nawawi, *Administrasi Pendidikan*, Jakarta: Gunung Agung, 1984,
- Henry, N. 1995. *Public Administration and Public Affairs*. Sixth Edition. Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall, 1995
- Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, *Buku Saku Identifikasi Penilaian Kumuh*, 2022
- Lai, Emily R. 2011; *Collaboration: A Literature Review*, Morse, Ricardo S; John B Stephens. 2012 *Teaching Collaborative Governance: Phases, Competencies, and Case-Based Learning*. *Journal of Public Affairs Education*.

- Newman, Janet; Barnes, Marian; Sullivan, Helen and Knops, Andrew, 2004, *Public "Participation and Collaborative Governance"*. Journal of Social Policy.
- Noorsyamsa Djumara, *Negosiasi, Kolaborasi dan Jejaring Kerja*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara-RI, 2008
- Pamudji, *Kerjasama Antar daerah dalam rangkapembinaan wilayah: suatu tinjauan dari segi administrasi negara*, (Jakarta: BinaAksara, 1985)
- Rosen, E.D, *Improving Public Sector Productivity: Concept and Practice*. London: Sage Publications, International Educational and Professional Publisher, 1993
- Sarliaji Cayaray, 2014, *Model layanan perpustakaan sekolah luar biasa* Universitas Pendidikan Indonesia, repository.upi.edu, perpustakaan.upi.edu
- Steven L., Yaffee and Julia Wondolleck. *Collaborative ecosystem planning processes in the United States: Evolution and challenges*. Jurnal Environments, 2003
- Sudarmo, 2011, *Isu-Isu Administrasi Publik Dalam Perspektif Governance*, SMART Media, MAP UNS

Media Online

- <https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/375>, Family Tree Perundang-Undangan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Peran Pemerintah dan Pemda dalam Penanganan Permukiman Kumuh
- <https://exerciseposter.blogspot.com/2019/01/how-to-do-stakeholder-mapping-exercise.html>; how to do a mapping stakeholder exercise
- https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-23068-4_1, An Introduction to Modelling Science : basic Model Types, Key Definitions, and a General Framework for the Comparison of Process Models
- <https://www.semanticscholar.org/paper/Implementation-of-Pentahelix-Collaboration-Model-in>
- <https://www.perkim.id> Strategi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Konsep Collective Housing

Peraturan :

Permen PUPR No. 14/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

